

**TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN  
BENDA-BENDA BUDAYA SELAMA KONFLIK BERSENJATA  
MENURUT HUKUM INTERNASIONAL**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Mmeperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

**SITI ALFIA RIZKA LAILI DAULAY**  
**NPM : 1406200256**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, Tanggal 15 Maret 2019 Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

### MENETAPKAN

**NAMA** : SITI ALFIARIZKA LAILI DAULAY  
**NPM** : 1406200256  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL  
**JUDUL SKRIPSI** : TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN BENDA-BENDA BUDAYA SELAMA KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

**Dinyatakan** :  ( B ) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik  
 ( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
 ( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Internasional

### PANITIA UJIAN

Ketua





Sekretaris

  
**Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIP: 196003031986012001

  
**FAISAL, SH., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

### ANGGOTA PENGUJI:

1. ZAINUDDIN, S.H., M.H
2. MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
3. HARISMAN, S.H., M.H
4. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : SITI ALFIA RIZKA LAILI DAULAY  
NPM : 1406200256  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL  
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN BENDA-BENDA BUDAYA SELAMA KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

PENDAFTARAN : Tanggal 09 Maret 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)  
BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL


Diketahui  
Dekan

  
Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

  
HARISMAN, S.H., M.H.  
NIDN: 0103047302

Pembimbing II

  
IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.  
NIDN: 0101017406



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

NAMA : SITI ALFIA RIZKA LAILI DAULAY  
NPM : 1406200256  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL  
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN BENDA-BENDA BUDAYA SELAMA KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL


Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 21 Februari 2019

Pembimbing I

  
HARISMAN, S.H., M.H.  
NIDN. 0103047302

Pembimbing II

  
IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.  
NIDN: 0101017406

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

---

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Alfia Rizka Laili Daulay  
NPM : 1406200256  
Program : Strata-1  
Fakultas : Hukum  
Program studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Internasional  
Judul : Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Benda-  
Benda Budaya selama Konflik Bersenjata Menurut  
Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

a yang menyatakan



SITI ALFIA RIZKA

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul : **Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Benda-Benda Budaya Selama Konflik Bersenjata Antar Negara Menurut Hukum Internasional,**

Maka dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Abi, dr. Raden Muhammad Daud Daulay M.kes., dan Umi, Siti Junaidah Hasibuan S.H.,M.Kn., yang telah mengasihi, membesarkan, mendidik penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi penulis dengan sebaik mungkin, dan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah mengajari penulis akan pentingnya untuk menuntut ilmu.
2. Adik-adik penulis, Muhammad Alfian Ramadhan Daulay, Siti El-humairi Nur Adenin Daulay, dan Muhammad Ari Al-fathanan Daulay, yang telah memberikan dukungan moril dan sebagai penyemangat penulis untuk menjadi panutan.

3. Kakanda M. Dwi Iqbal Adis S.H., yang menjadi motivasi penulis untuk selalu bersemangat untuk mewujudkan semua mimpi-mimpi yang sudah lama diukir bersama, dan yang selalu menjadi alasan penulis untuk selalu tersenyum dalam menghadapi apapun termasuk dalam masa penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Agussani M.Ap., selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Hj. Ida Hanifah S.H.,M.H., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Faisal S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Bapak Zainuddin S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
8. Bapak Harisman S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing I skripsi yang telah banyak membantu dan membimbing dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak Ibrahim Nainggolan S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II skripsi yang telah banyak membantu dan membimbing dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Pamelya Dhea Amelia S.H., yang selalu mensupport dan mendukung penulis dalam penulisan skripsi ini.
11. Nurul Wulandari, teman seperjuangan skripsi, yang selalu menemani penulis mencari bahan penulisan kemanapun dan kapanpun.

12. Annisyahdia Nasution dan Halimah Nasution, teman-teman sepermainan yang sekarang juga sedang berjuang untuk skripsi.
13. Teman-teman SD AL-WASLIYAH 45 yang tidak pernah absen untuk bertanya “gimana, sudah selesai skripsinya?”
14. Grup Eleven Skuod, para pejuang skripsi periode kedua, yang selalu update dalam pemberitaan tentang skripsi, termasuk keberadaan dosen yang dicari ada atau tidak dikampus.
15. Seluruh pegawai dan staff pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
16. Yang terakhir, untuk semua orang yang bertanya “kapan wisuda?”, wisuda bukanlah ajang untuk berlomba-lomba siapa yang cepat dia yang menang atau siapa yang lama dia yang kalah, tetapi wisuda yang sebenarnya adalah, siapa orang yang bisa mempertanggungjawabkan gelar yang diberikan kepadanya dan sukses di masa depan nanti.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak, dan kiranya Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayatnya kepada kita semua.

Medan, Oktober 2018

Penulis

**SITI ALFIA RIZKA LAILI DAULAY**

## ABSTRAK

### TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN BENDA- BENDA BUDAYA SELAMA KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

**Siti Alfia Rizka Laili Daulay**

Negara merupakan subjek utama di dalam hukum internasional, Negara memiliki hak dan kewajiban tertentu berdasarkan hukum internasional berkaitan dengan hal itu, dalam hukum internasional dikenal dengan istilah *state responsibility* yang artinya adalah tanggung jawab Negara atau pertanggungjawaban Negara. Alasan timbulnya tanggungjawab Negara dalam hukum internasional dikarenakan bahwa tidak ada satu Negara pun yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati Negara lain, setiap pelanggaran terhadap hak Negara lain menyebabkan Negara pelanggar harus bertanggungjawab atas tindakannya tersebut, dalam hukum humaniter, setiap Negara yang berperang memiliki aturan-aturan yang harus dipatuhi dan dijalankan, Negara-negara yang melanggar aturan tersebut akan dimintai pertanggungjawabannya termasuk apabila suatu Negara merusak dan menghancurkan situs atau benda-benda budaya milik Negara lain dengan sengaja, mengingat di dalam Konvensi Den Haag Tahun 1954 telah dijelaskan aturan-aturan dan perlindungan terhadap benda budaya di Negara konflik bersenjata.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat normative dan penelitian kepustakaan, keseluruhan data hukum dipenulisan ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa masih banyaknya Negara yang mengalami kehilangan benda budaya yang diakibatkan oleh konflik bersenjata yang diakibatkan tidak diindahkannya peraturan tentang cara berperang, mengingat bahwa perlindungan hukum terhadap benda-benda budaya dalam masa konflik bersenjata telah diatur dengan tegas dalam sebuah instrument khusus hukum humaniter internasional (*Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict Den Haag 1954*) tentang Perlindungan Benda Budaya Pada Waktu Bersengketa Bersenjata.

Kata kunci: tanggung jawab Negara, benda budaya, konflik bersenjata

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Benda budaya merupakan benda-benda yang merupakan hasil peninggalan suatu kebudayaan atau bisa juga disebut sebagai benda yang menjadi ciri khas dari suatu kebudayaan suatu negara. Menurut hukum internasional benda budaya adalah benda bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai kepentingan besar terhadap warisan budaya setiap orang atau suatu negara, seperti monumen-monumen arsitektur, seni atau sejarah, baik yang bersifat religius maupun sekular, situs arkeologi, kelompok bangunan yang secara keseluruhan mempunyai kepentingan sejarah atau artistik, karya seni, sebagaimana koleksi-koleksi ilmiah dan koleksi-koleksi penting dari buku-buku dan arsip-arsip atau reproduksi dari benda-benda yang ditetapkan di atas.

Benda budaya menurut Konvensi Den Haag Tahun tentang Perlindungan Benda Budaya pada Konflik Bersenjata 1954 terbagi menjadi dua yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda budaya bergerak adalah benda-benda budaya berupa hasil karya seni berupa lukisan, kendi, dan lain-lain. Sementara itu benda budaya tidak bergerak adalah bangunan-bangunan yang menjadi peninggalan sebuah kebudayaan berupa rumah, tempat ibadah, dan sebagainya.

Negara memiliki benda budaya yang menjadi identik dari setiap masing-masing negara. Benda budaya saat ini merupakan salah satu perhatian khusus masyarakat internasional, hal ini terjadi karena sangat banyak benda

budaya yang mengalami kerusakan dan membutuhkan perhatian khusus dari semua pihak agar tetap terjaga dan dapat menjadi warisan bagi generasi selanjutnya baik untuk negara tersebut maupun negara lain. Pada dasarnya sudah ada peraturan hukum internasional terkait dengan perlindungan benda budaya baik yang berada di wilayah konflik maupun tidak.

Terdapat sangat banyak benda budaya yang berada dalam daftar benda budaya yang mengalami kerusakan parah akibat konflik bersenjata yang terjadi antar suatu negara oleh para pihak terkait. Benda budaya yang tidak boleh dijadikan sebagai sasaran militer, oleh para pihak yang terkait dalam konflik bersenjata dijadikan sebagai tameng untuk melindungi diri dan ada juga yang sengaja menghancurkan benda budaya tersebut untuk menghilangkan identitas dari suatu negara tersebut dan perlahan-lahan merebut negara tersebut. Contohnya konflik antara Israel dengan Palestina yang mana Israel melakukan penyerangan terhadap kompleks peribadatan terkhusus Masjidil Aqsa sebanyak 40 kali dalam satu bulan, dan melakukan lebih dari 1.000 pelanggaran dan penyerangan terhadap sejumlah masjid dan gereja di Palestina sepanjang tahun 2017.

Contoh kasus lainnya adalah pada Negara Suriah. Konflik yang terjadi antara rezim Assad dan pihak oposisi serta campur tangan pihak asing membuat warga sipil termasuk rumah dan bangunan bersejarah di sana terancam hancur. Sebagian bahkan sudah benar-benar hancur akibat konflik yang sudah berlangsung sejak 2011 lalu.

Bangunan benda budaya masih banyak yang tidak terlihat dan bahkan ada yang sudah rusak tidak terbentuk akibat dari kurangnya perawatan dari

pemerintah dan akibat adanya konflik antar suatu negara. Bangunan benda budaya memiliki perlindungan khusus dari masyarakat internasional melalui konvensi pertama yaitu Konvensi Den Haag Tahun 1954. Bangunan benda budaya sendiri dilindungi masyarakat internasional melalui sebuah organisasi internasional yaitu UNESCO (*United Nation Education, Scientific, and Cultural Organization*).

Konvensi Den Haag 1954 mengatur bagaimana cara berperang yang baik bagi negara-negara. Masing-masing pihak yang terlibat konflik harus menghormati benda-benda budaya. Pelaksanaan operasi militer, kehati-hatian khusus harus dilakukan untuk menghindari timbulnya kerusakan terhadap bangunan-bangunan yang didedikasikan untuk tujuan keagamaan, seni ilmu pengetahuan, pendidikan, atau amal dan terhadap monumen-monumen bersejarah, kecuali bangunan-bangunan tersebut merupakan sasaran militer.

UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) sebagai organisasi pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan internasional adalah sebagai pembuat kriteria benda budaya yang dapat dikatakan warisan dunia juga sebagai organisasi yang melindungi benda budaya tersebut. UNESCO juga sudah mengeluarkan peraturan-peraturan hukum yang mengatur perlindungan benda budaya.

Namun seakan tidak diindahkan, aturan-aturan yang memuat tentang perlindungan terhadap benda budaya seakan dianggap tidak ada oleh pihak-pihak yang terkait dalam konflik bersenjata. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya negara-negara yang menjadikan benda-benda budaya tersebut

sebagai objek militer yang seharusnya tidak boleh diserang oleh para kombatan.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Den Haag menegaskan tentang adanya larangan bagi para pihak untuk melakukan serangan terhadap bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan militer, tetapi pada kenyataannya para pihak yang terkait dalam hal konflik bersenjata ini menyerang benda budaya dan menjadikannya sebagai objek militer, meskipun pihak lain, yaitu pemilik benda budaya sudah menandai benda budaya tersebut dan mengumumkan keberadaan bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan militer kepada pihak lawan sebelum terjadinya konflik.

Contoh di atas merepresentasikan contoh kecil dan sederhana dari bentuk kekurangan sensitifan bangsa memberikan perlindungan benda budaya. Banyaknya Negara yang beberapa kali mengalami berbagai konflik sosial memberi alasan kuat untuk terus meningkatkan perlindungan terhadap benda budaya dari dampak perusakan akibat konflik, dari beberapa alasan di atas sehingga penulis terdorong dan tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat judul penelitian yaitu : **“Tanggung Jawab Negara dalam perlindungan Benda Budaya Selama Konflik Bersenjata Antar Negara Menurut Hukum Internasional”**

### **1. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a) Bagaimana bentuk perlindungan terhadap benda budaya selama konflik bersenjata menurut hukum internasional?
- b) Bagaimana bentuk Tanggung Jawab Negara terhadap Perlindungan benda budaya saat konflik bersenjata?
- c) Bagaimana bentuk penyelesaian konflik terhadap benda budaya yang rusak akibat konflik bersenjata menurut Hukum Internasional?

### **1. Faedah penelitian**

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun faedah penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, yang antara lain yaitu:

#### **a) Secara teoritis**

Faedah dari segi teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun pada ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khusus tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan bentuk perlindungan terhadap benda budaya yang berada di Negara yang sedang terjadi konflik bersenjata.

#### **b) Secara Praktis**

Faedah segi praktisnya penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat. Serta juga penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai peneliti serta pihak-pihak terkait khususnya terhadap para Negara-negara yang

sedang terjadi konflik untuk memberikan perlindungan terhadap benda budaya suatu Negara.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap benda budaya menurut hukum Internasional.
- b. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab negara terhadap Perlindungan Benda Budaya saat Konflik Bersenjata.
- c. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian terhadap benda budaya yang rusak akibat konflik bersenjata menurut Hukum Internasional

## **C. Metode penelitian**

### **a. Sifat Penelitian**

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian yang dilakukan termasuk kedalam penelitian hukum normatif, atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian dilakukan dengan membedah buku yang berkaitan dengan bentuk tanggung jawab negara terhadap kerusakan benda budaya karena konflik bersenjata antar negara dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul yang diteliti.

### **b. Sumber Data**

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data diperoleh dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang. Bahan hukum primer yang

digunakan dalam buku ini adalah Konvensi DeenHaag tahun 1954 tentang Perlindungan Benda Budaya pada Konflik Bersenjata, Konvensi Hukum Jenewa tentang Perlakuan Tawanan Perang, Protokol Tambahan I dan II tentang Perlindungan Hukum bagi Penduduk Sipil dan Korban Luka, serta Aturan-aturan yang berlaku pada Konflik Bersenjata dan Statuta Roma tahun 1998 Pengadilan Kejahatan Internasional atau *International Criminal Court (ICC)*.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, buku-buku hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tanggung jawab negara terhadap kerusakan benda budaya selama konflik bersenjata antar negara menurut konvensi deenhaag 1954, majalah dan internet yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dipaparkan pada rumusan masalah di atas.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### **c. Alat pengumpul data**

keseluruhan sumber data hukum dalam penulisan ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), yakni melakukan penelitian dengan berbagai bahan bacaan seperti, peraturan perundang-undangan,

peraturan internasional, jurnal, majalah, dan pendapat para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini.

#### **d. Analisis Data**

Data yang terkumpul, baik dari tulisan atau dokumen, cara berfikir, pendapat-pendapat, akan dianalisis secara deskriptif dengan pola pikir yang induktif. Jenis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang menguraikan hasil penelitian dengan kalimat-kalimat sehingga dapat memecahkan masalah.

#### **D. Defenisi Operasional**

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>1</sup>

Beberapa defenisi operasional dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut dibawah ini:

##### **a. Tanggung Jawab Negara**

Tanggung Jawab Negara adalah, tanggung jawab yang timbul sebagai akibat dari prinsip persamaan dan kedaulatan negara yang terdapat dalam hukum Internasional. Prinsip ini kemudian memberikan kewenangan bagi suatu negara yang dilanggar haknya untuk menuntut pemulihan (*reparation*).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ida Hanifah.dkk.2014. *Pedoman Penulisan Skripsi.Medan: Fakultas Hukum*

<sup>2</sup> Andrey Sujatmoko,2015,*Hukum Ham dan Hukum Humaniter*,Jakarta: PT: RajaGrafindo Persada, halaman,207.

b. Benda Budaya

Benda budaya adalah benda-benda yang merupakan hasil peninggalan suatu kebudayaan atau bisa juga disebut sebagai benda yang menjadi ciri khas dari suatu kebudayaan daerah atau negara. Menurut hukum internasional benda budaya adalah benda bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai kepentingan besar terhadap warisan budaya setiap orang atau suatu negara, seperti monumen-monumen arsitektur, seni atau sejarah, baik yang bersifat religius maupun sekular, situs arkeologi, kelompok bangunan yang secara keseluruhan mempunyai kepentingan sejarah atau artistik, karya seni, sebagaimana koleksi-koleksi ilmiah dan koleksi-koleksi penting dari buku-buku dan arsip-arsip atau reproduksi dari benda-benda yang ditetapkan di atas.<sup>3</sup>

c. Konflik Bersenjata

Konflik bersenjata yaitu, permusuhan atau pertikaian dengan menggunakan angkatan bersenjata yang terjadi antara bangsa-bangsa, negara-negara, atau penguasa-penguasa, atau warga-warga dalam satu bangsa atau satu negara.<sup>4</sup>

d. Hukum Internasional

Hukum Internasional adalah sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan

---

<sup>3</sup> Pasal 1 Huruf a Konvensi Den Haag 1954

<sup>4</sup> Yustina Trihona Nalesti Dewi, 2013, *Kejahatan Perang Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman,26.

karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> J.G Starke, 1992, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman, 1

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional

Negara merupakan subjek hukum internasional yang utama dalam hukum Internasional. Sebagai subjek hukum Internasional, negara memiliki hak dan kewajiban tertentu berdasarkan hukum Internasional. Berkaitan dengan hal itu, dalam hukum internasional dikenal istilah tanggung jawab negara atau pertanggungjawaban negara (*state responsibility*). Tanggung jawab negara timbul akibat sebagai akibat dari prinsip persamaan dan kedaulatan negara yang terdapat dalam hukum internasional. Prinsip ini kemudian memberikan kewenangan bagi suatu negara yang dilanggar haknya untuk menuntut pemulihan (*reparation*).<sup>6</sup>

Hukum Bangsa-Bangsa, atau Hukum Internasional dapat dibatasi maknanya sebagai himpunan kaidah dan asas tindakan yang mengikat bagi negara yang beradab dalam hubungan mereka antara yang satu dengan yang lainnya. Kaidah yang boleh disifatkan sebagai kaidah hukum internasional sudah ada sejak sejarah purbakala maupun zaman pertengahan. Sebab sejak manusia mulai mengatur pergaulan hidup mereka di dalam masyarakat politik, mereka telah merasa perlu adanya suatu sistem kaidah betapapun sederhana, untuk mengatur hubungan antar masyarakat itu.<sup>7</sup>

Alasan pertanggungjawaban negara di dalam hukum internasional dikarenakan oleh suatu keadaan yang dikenal dengan istilah *internationally*

---

<sup>6</sup> *Loc.cit*

<sup>7</sup> J.L Brierly, "*Hukum Bangsa-Bangsa Suatu Pengantar Hukum Internasional*", 1996, Jakarta: PT Bharatara, halaman 1

*wrongfull act* yaitu suatu perbuatan salah yang memiliki karakteristik internasional. Tingkah laku negara yang salah secara internasional ini dapat pula dituntut tanggung jawabnya sekalipun tidak mengakibatkan kerugian langsung terhadap pihak ketiga, tanggung jawab demikian muncul apabila terdapat pelanggaran sungguh-sungguh terhadap hal yang menyangkut misalnya perlindungan hak-hak asasi dan sebagainya. Dalam hal ini latar belakang timbulnya tanggung jawab negara dalam hukum internasional yaitu bahwa tidak ada suatu Negara pun yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain.<sup>8</sup>

Demikianlah tanggung jawab negara pada hakikatnya akan menyentuh persoalan hakiki dari negara yaitu kedaulatan, apabila kedaulatan suatu negara dilaksanakan tidak terbatas dalam menjalankan fungsi-fungsi negaranya, sesuatu pembatasan adalah semestinya dibuat agar ketertiban internasional (hubungan antar negara) tidak terganggu. Untuk maksud demikian hukum internasional telah meletakkan dasar-dasar pokok dari kewajiban negara agar mereka dapat hidup secara damai dalam suatu sistem yang teratur.

Salah satu prinsip yang menjadi landasan utama hukum perang adalah pembagian penduduk (warga negara) negara yang sedang berperang atau yang sedang terlibat dalam suatu pertikaian bersenjata (*armed conflict*) dalam dua kategori, yaitu kombatan dan penduduk sipil (*civilians*). Golongan kombatan inilah yang secara aktif turut serta dalam permusuhan (*hostilities*).

---

<sup>8</sup> Huala Adofl, "Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional" 1996, Jakarta: PT. RajaGrafindo, halaman 173

Prinsip membagi penduduk dalam dua golongan ini lazim disebut *distincion principle*.<sup>9</sup>

Masalah tanggung jawab negara disatu pihak menyentuh sesuatu yang hakiki dan dilain pihak semakin tingginya intensitas hubungan antar negara telah mengakibatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan tanggung jawab negara saat ini masih dalam proses yang berkembang untuk mencari bentuknya yang kokoh, itulah sebabnya mengapa persatuan bangsa-bangsa (PBB) telah meminta kepada komisi hukum internasional atau *internationally law commicion* (ILC), untuk menyusun formulasi aturan-aturan tentang tanggung jawab negara. Melalui komisi inilah kemudian lahir apa yang disebut *United Nation Codification of State Responsibility*.

Sekalipun aturan-aturan tentang tanggung jawab negara ini masih dalam proses pertumbuhan, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya telah diterima sebagai suatu prinsip umum dalam hukum internasional. Oleh sebab itu pertanggungjawaban negara sangat berhubungan erat dengan suatu keadaan bahwa terhadap prinsip fundamental dari hukum internasional, negara atau suatu pihak yang dirugikan menjadi berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya, karena itu pertanggungjawaban negara akan berkenaan dengan penentuan tentang atas dasar apa dan pada situasi yang bagaimana negara dapat dianggap telah melakukan tindakan yang salah secara hukum internasional sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya.

---

<sup>9</sup> Haryomataram, "*Pengantar Hukum Humaniter*", 2005, Jakarta: PT. Rajagrafindo, halaman 73

Tanggung jawab negara telah dinyatakan secara tegas dibatasi pada pertanggungjawaban negara-negara bagi tindakan-tindakan yang secara internasional tidak sah, ini merupakan tanggung jawab negara dalam arti tegas, sumber dari tanggung jawab tersebut adalah suatu tindakan atau tindakan-tindakan yang melanggar hukum internasional.<sup>10</sup>

Kesalahan atau kerugian-kerugian yang menimbulkan tanggung jawab negara mungkin beragam jenisnya. Dengan demikian suatu negara bertanggung jawab karena melanggar traktat, yang berkaitan dengan tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban kontraktual, karena kerugian-kerugian terhadap warga negara dari negara lain dan sebagainya. Pelanggaran kewajiban dapat berupa suatu tindakan atau kelalaian.<sup>11</sup>

Pada analisis akhir, tanggung jawab negara diatur oleh standar-standar internasional, dan hal itu bergantung pada hukum internasional mengenai apakah dan sejauh mana tindakan atau kelalaian dari suatu negara tertentu dianggap sah atau tidak sah. Apabila tindakan-tindakan atau kelalaian-kelalaian suatu negara yang diukur oleh standart-standart tersebut dinyatakan sah, maka tanggung jawab negara tidak akan timbul. Demikian pula halnya, apabila hukum internasional mengakui yurisdiksi suatu negara yang melakukan tindakan itu, maka tidak ada pelanggaran kewajiban yang menimbulkan tanggung jawab dari negara tersebut.<sup>12</sup>

Hukum tentang tanggung jawab negara masih dalam tingkat evolusi dan kemungkinan akan meningkat pada tahap di mana negara-negara dan individu-individu yang dikenai tanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran

---

<sup>10</sup> J.G. Starke, *Op. Cit.*, halaman, 391

<sup>11</sup> *Ibid.*, halaman 392

<sup>12</sup> *Loc., it*

hukum internasional yang merupakan “kejahatan internasional” yang berbeda dari tanggung jawab biasa bagi pelanggaran-pelanggaran terhadap kewajiban yang akibatnya menimbulkan penggantian kerugian atau pembayaran ganti rugi.

Ada sejumlah ahli hukum internasional yang berpendapat bahwa prinsip-prinsip yang terkandung dalam “*draft artitel*” merupakan hukum kebiasaan Internasional. Dasar dari tanggung jawab Negara berasal dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian-perjanjian Internasional maupun hukum Kebiasaan Internasional. Hal tersebut, antara lain diatur dalam prinsip ke-21 dari deklarasi *stockholm* tentang lingkungan hidup (*stockholm declaration on the Human Enviromment*) tahun 1972 yang pada intinya menyatakan bahwa setiap negara memiliki hak berdaulat untuk mengeksploitasi daya alamnya, sekaligus pula tanggung jawab untuk menjamin kegiatan tersebut tidak menimbulkan kerusakan lingkungan terhadap negara lain atau terhadap wilayah-wilayah di luar batas-batas yurisdiksi wilayah nasionalnya.

Dasar dari tanggung jawab negara berasal dari ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional. Hal tersebut antara lain diatur dalam prinsip ke-21 dari deklarasi *stockholm* tentang lingkungan hidup (*stockholm declaration on the human environment*) tahun 1972 yang pada intinya menyatakan bahwa setiap negara memiliki hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya sekaligus pula tanggung jawab untuk menjamin kegiatan tersebut

tidak menimbulkan kerusakan lingkungan terhadap negara lain atau terhadap wilayah-wilayah di luar batas-batas yurisdiksi nasionalnya.

Menurut Malcolm N Shaw yang menjadi karakteristik penting adanya tanggung jawab negara bergantung pada faktor-faktor dasar yaitu:<sup>13</sup>

- 1) adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu.
- 2) Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab negara
- 3) Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat dari tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.

Kegagalan untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan hukum internasional akan mengakibatkan timbulnya kewajiban untuk melakukan pemulihan (reparation). Berkaitan dengan pemulihan, dalam komentar yang dibuat oleh Komisi Hukum Internasional terhadap “*Draft Articles*” dinyatakan bahwa prinsip yang termuat dalam Pasal 1 “*Draft Articles*” yang isinya menyatakan bahwa setiap tindakan salah secara internasional dari suatu negara menimbulkan tanggung jawab internasional bagi negara itu, merupakan salah satu prinsip yang paling didukung oleh praktik-praktik negara dan putusan-putusan pengadilan dan sangat tertanam dalam doktrin hukum internasional.<sup>14</sup>

Pemulihan atas pelanggaran dapat berupa “*satisfaction*” atau “*pecuniary reparation*”. *Satisfaction* merupakan pemulihan atas perbuatan yang

---

<sup>13</sup> Andrey Sujatmoko, *Op.Cit*, halaman 208

<sup>14</sup> *Ibid*, halaman 209

melanggar kehormatan negara. *Satisfaction* dilakukan melalui perundingan diplomatik dan cukup diwujudkan dengan permohonan maaf secara resmi atau jaminan tidak akan terulangnya perbuatan itu. *Pecuniary reparation* dilakukan bila pelanggaran itu menimbulkan kerugian material.

Praktiknya, sebagian besar kasus tanggung jawab negara, paling tidak di hadapan pengadilan-pengadilan internasional, timbul dari kesalahan-kesalahan yang dituduhkan telah dilakukan oleh negara yang bersangkutan. Kesalahan yang dimaksud dalam kaitan ini berarti pelanggaran beberapa kewajiban yang dibebankan terhadap suatu negara berdasarkan hukum internasional dan bukan pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual semata-mata.<sup>15</sup>

Konsep tanggung jawab negara terhadap perbuatan melawan hukum yang sudah dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau benar-benar dianggap pelanggaran berat dan serius mengancam perlindungan masyarakat internasional, penghukuman terhadap pelaku kejahatan tersebut didasarkan atas tuntutan dari masyarakat internasional.<sup>16</sup>

Sebagian besar kasus yang termasuk dalam lingkup tanggung jawab negara ini berkaitan dengan kerugian-kerugian yang diderita oleh warga negara di luar negeri. Kerugian-kerugian ini dapat beragam jenisnya, misalnya kerugian-kerugian terhadap harta benda dalam peristiwa kerusuhan, kerugian terhadap diri sendiri, penahanan yang tidak wajar oleh pihak berwajib setempat, penolakan pengadilan-pengadilan yudisial lokal untuk memberikan keadilan atau penggantian kerugian yang pantas dan seterusnya. Negara itu akan bertanggung jawab secara internasional terhadap

---

<sup>15</sup> J.G Starke, *Op.Cit.*, halaman 403

<sup>16</sup> Oentoeng Wahjoe "*Hukum Pidana Internasional*" 2011, Jakarta: Erlangga,halaman,89

pelanggaran hanya apabila pelanggaran tersebut dapat dikaitkan. Tanggung jawab negara timbul apabila keterkaitan terbukti.<sup>17</sup>

## **B. Pengaturan hukum tentang benda budaya menurut Hukum Internasional**

Benda budaya merupakan benda-benda yang merupakan hasil peninggalan suatu kebudayaan atau bisa juga disebut sebagai benda yang menjadi ciri khas dari suatu kebudayaan daerah atau negara. Menurut hukum internasional benda budaya adalah benda bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai kepentingan besar terhadap warisan budaya setiap orang atau suatu negara, seperti monumen-monumen arsitektur, seni atau sejarah, baik yang bersifat religius maupun sekular, situs arkeologi, kelompok bangunan yang secara keseluruhan mempunyai kepentingan sejarah atau artistik, karya seni, sebagaimana koleksi-koleksi ilmiah dan koleksi-koleksi penting dari buku-buku dan arsip-arsip atau reproduksi dari benda-benda yang ditetapkan di atas.<sup>18</sup>

Aturan-aturan mengenai benda-benda Budaya dulu diatur di dalam Kovensi Zenewa tahun 1949 pada Bagian III Tentang objek-objek sipil pada Pasal 53 yang mana isinya adalah “ tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dan Konvensi Den Haag tentang Perlindungan Objek-Objek Budaya jika terjadi sengketa bersenjata tanggal 14 Mei 1954, dan dari Piagam-Piagam Internasional lainnya yang bersangkutan dengan hal itu, adalah dilarang:

- a. Melakukan tindakan-tindakan permusuhan apapun yang ditujukan terhadap monumen-monumen sejarah, karya-karya seni

---

<sup>17</sup> *J.G Starke Op.Cit.*, halaman 405

<sup>18</sup> Pasal 1 huruf a Konvensi Den Haag 1954

atau tempat-tempat pemujaan yang merupakan warisan budaya atau spirituil dari suatu bangsa.

- b. Menggunakan obyek-obyek seperti itu untuk menunjang usaha militer
- c. Menjadikan obyek-obyek seperti itu sebagai obyek pembatas.<sup>19</sup>

Perkembangan signifikan dari Hukum Zenewa ini terjadi pada tahun 1949 ketika ICRC dan Pemerintah Swiss kembali memprakarsai konferensi diplomatik untuk membicarakan hukum perang.<sup>20</sup>

Bangunan benda budaya menurut hukum internasional sesuai Konvensi Den Haag 1954 adalah monumen-monumen arsitektur, seni, atau sejarah, baik yang bersifat religius maupun sekular, situs arkeologi, kelompok bangunan yang secara keseluruhan mempunyai kepentingan sejarah atau artistik. Dengan demikian berarti setiap monumen, situs arkeologi dan kelompok bangunan yang memiliki nilai sejarah baik religius maupun sekular merupakan bangunan budaya yang harus dijaga oleh semua elemen masyarakat di dunia.

Bangunan benda budaya bukan hanya dilindungi oleh pemerintah negara tertentu saja tapi juga dilindungi masyarakat internasional. Terdapat beberapa konvensi internasional yang membahas mengenai perlindungan benda budaya yang dimulai pada tahun 1954, hal ini dapat dilihat bahwa masyarakat internasional juga turut serta dalam pelestarian dan perlindungan bangunan benda budaya yang ada diseluruh belahan dunia.

---

<sup>19</sup> Konvensi Zenewa Tahun 1949 Pasal 53

<sup>20</sup> Arie Susanto, "*Hukum Pidama Internasional*", 2013, Yogyakarta: CV. Andi OFFSET, halaman 159

Bangunan benda budaya sendiri sudah menjadi perhatian sejak masa Yunani kuno tepatnya pada 400 tahun sebelum masehi. Hal tersebut terlihat dari perbedaan pandangan para pakar pada masa itu yaitu antara Xenophon dan Polybius. Xenophon memiliki pandangan bahwa baik orang maupun property yang berada dari sebuah kota yang dikuasai saat perang adalah milik pihak yang menaklukan kota tersebut.<sup>21</sup> Berarti menurut pandangan Xenophon penakluk sebuah kota tidak memberikan penghormatan yang lebih kepada benda-benda dengan nilai kebudayaan atau keindahan yang tinggi maupun benda-benda yang memiliki fungsi yang penting dalam masyarakat.

Di sisi lain Polybius memiliki pandangan yang jauh berbeda dengan Xenophon, terhadap benda budaya pada masa perang. Polybius memperkenalkan suatu perbedaan terhadap benda-benda yang berada di bawah kekuasaan penakluk dalam perang.

Hal tersebut merupakan titik awal dari perlindungan benda budaya dalam masyarakat hukum internasional. Perlindungan bangunan kebudayaan menurut hukum internasional adalah perlindungan benda budaya terdiri dari pengamanan dan penghormatan terhadap benda budaya tersebut.<sup>22</sup> Perlindungan bangunan budaya tidak hanya dilakukan pada masa konflik bersenjata, tapi juga pada masa damai. Hal tersebut bertujuan agar dapat mencegah kerusakan atas bangunan benda budaya tersebut ketika terjadi konflik karena sudah dipersiapkan terlebih dahulu.

---

<sup>21</sup> Iqbal Fauzan Perlindungan Cagar Budaya yang Telah Menjadi Warisan Dunia (World Heritage) yang dipersengketakan oleh Negara-negara Menurut Hukum Internasional: Studi Kasus: Sengketa Angkor Wat.

<sup>22</sup> Pasal 2 Konvensi Den Haag 1954

Pengamanan bangunan benda budaya menurut hukum internasional dilakukan pada waktu damai yang terdapat dalam wilayah teritorial suatu negara untuk mencegah efek-efek yang diperkirakan terjadi pada waktu sengketa bersenjata, dengan melakukan tindakan-tindakan yang dianggap sepatutnya dilakukan oleh negara tersebut.<sup>23</sup>

Bangunan benda budaya biasanya diberi tanda khusus oleh pemerintah setempat maupun UNESCO agar tidak terjadi perusakan oleh pihak-pihak tertentu pada masa damai maupun konflik. Dalam hal perlindungan bangunan kebudayaan UNESCO tidak dapat melakukan tugas tanpa bekerja sama dengan pemerintah suatu negara tempat bangunan kebudayaan tersebut berada.

Selain hal di atas, bangunan benda budaya juga dapat diberikan perlindungan khusus. Suatu bangunan kebudayaan harus didaftarkan terlebih dahulu kepada UNESCO dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.<sup>24</sup> Perlindungan khusus terhadap bangunan benda budaya mulai diberlakukan sejak waktu didaftarkannya bangunan benda budaya tersebut dalam Pendaftaran Internasional.<sup>25</sup>

Benda budaya merupakan hal yang paling dilindungi ketika terjadi peperangan maupun pada masa damai. Benda budaya yang ada di dunia dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

1. Benda Budaya yang telah menjadi situs warisan dunia UNESCO
2. Benda Budaya yang belum menjadi situs warisan dunia UNESCO

---

<sup>23</sup> Pasal 3 Konvensi 1954

<sup>24</sup> Paragraf 6 Pasal 8 Konvensi Den Haag 1954

<sup>25</sup> Pasal 9 Konvensi Den Haag 1954

Situs warisan Dunia UNESCO (*UNESCO's World Heritage Sites*) adalah sebuah tempat khusus (misalnya taman nasional, hutan, pegunungan, danau, pulau, gurun pasir, bangunan, kompleks, wilayah, pedesaan, dan kota) yang telah dinominasikan untuk program warisan dunia internasional yang dikelola UNESCO *World Heritage Commite*, terdiri dari 21 kelompok yang dipilih oleh majelis umum dalam kontrak 4 tahun.

### **C. Pengaturan Konflik Bersenjata dalam Hukum Internasional**

Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang cenderung memerlukan wilayah tertentu (*territorial creature*). Oleh karena itu dapat dipahami apabila manusia, baik sebagai pribadi, kelompok masyarakat ataupun sebagai entitas politik, sering kali berupaya memperoleh, memperluas dan mempertahankan wilayah beserta kepentingan-kepentingan yang terkait di dalamnya. Tidak jarang ketika kepentingan-kepentingan itu saling berbenturan, kekerasan (*violence*) pun dipergunakan. Dilihat dari sisi lain, perkelahian antarindividu, antarkelompok ataupun konflik antarnegara yang melibatkan kekerasan bukanlah merupakan hal yang luar biasa.<sup>26</sup>

Konflik bersenjata merupakan ungkapan umum yang mencakup segala bentuk konfrontasi antara beberapa pihak yaitu terjadi antara dua negara atau lebih, suatu negara dengan suatu entitas bukan negara, suatu negara dengan suatu faksi pemberontak atau dua kelompok etnis yang berada dalam suatu negara.

---

<sup>26</sup> Arie Siswanto, "Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional" 2005, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, halaman 68

Edward K. Kwakwa mengungkapkan istilah konflik bersenjata merupakan suatu ungkapan penghalusan (*eufemisme*) dari istilah perang. Penghalusan istilah tampak melalui pemahaman bahwasanya istilah perang mengesankan intensitas konflik yang sangat tinggi, sementara istilah konflik bersenjata memberikan kesan adanya konflik dengan menggunakan senjata tanpa memandang tingkat intensitas konflik itu sendiri.<sup>27</sup>

Konflik bersenjata umumnya terjadi antar negara, namun konflik bersenjata dapat terjadi di dalam suatu negara sebagai usaha yang dilakukan daerah untuk memisahkan diri atau gerakan separatisme dengan menggunakan kekerasan senjata, dan usaha terorisme baik yang bersifat nasional maupun internasional. Masalah-masalah tersebut ada yang berkembang sepenuhnya sebagai usaha domestik karena dinamika dalam satu negara, tetapi juga ada yang terjadi karena peran atau pengaruh negara lain.

Dijelaskan dalam literatur hukum internasional, dikenal dua istilah penting berkaitan dengan konflik persenjataan dan hukum yang mengaturnya yaitu *jus ad bellum* dan *jus in bello*. *Jus ad bellum* merupakan ungkapan bahasa latin yang berarti hak untuk mengambil jalan kekerasan (*the right to resort to force*). *Jus ad bellum* merupakan suatu pembahasan berkaitan dengan siapa yang dapat menggunakan kekuatan (kekerasan) dalam hubungan internasional dan dalam situasi apa kekerasan itu dapat digunakan. Artinya *jus ad bellum* menegaskan bahwa hak untuk menggunakan kekerasan adalah terbatas, tidak semua negara mempunyai hak untuk menggunakan kekerasan dan tidak pada setiap kesempatan kekerasan

---

<sup>27</sup> Yustina Trihoni Nalesti Dewi, *Op.Cit*, halaman 27

tersebut bisa digunakan karena jika demikian maka anarki akan muncul dalam kehidupan masyarakat internasional karena tidak akan ada perdamaian dan ketertiban yang dapat dipertahankan.<sup>28</sup>

Pada *Jus in bello* hanya dimaksudkan untuk mengurangi efek-efek buruk yang berlebihan dari perang dan tidak digunakan untuk memberikan sanksi atas penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh negara atau suatu entitas, tetapi tidak dimaksudkan untuk menilai keabsahan suatu pertikaian persenjataan yang terjadi dan tidak memutuskan pihak mana yang bersalah. Dapat dikemukakan secara tegas sekali lagi bahwa *jus ad bellum* berkaitan dengan legalitas penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional. *Jus ad bellum* merupakan upaya untuk mendefinisikan kapan dan oleh siapa kekerasan dapat digunakan. Sebaliknya, *jus in bello* berkaitan dengan pelaksanaan berperang selama konflik bersenjata berlangsung atau suatu pendudukan wilayah oleh negara lain. *Jus in bello* berkonsentrasi pada ketentuan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pihak berperang selama konflik bersenjata.

Pada masa damai, sering terjadi konflik di dalam suatu negara yang dipandang akan berdampak langsung maupun tidak langsung bagi stabilitas suatu negara. Kesalahan tindak preventif terhadap konflik yang terjadi akan berakibat fatal bagi keutuhan sebuah negara. Pengalaman penanganan konflik etnik yang melanda Uni Soviet dan Negara-Negara bagian misalnya, menyadarkan banyak negara akan arti pentingnya tindakan preventif untuk

---

<sup>28</sup> *Ibid*, halaman, 29

pencegahan konflik, agar tidak berdampak negatif bagi keamanan nasional mereka.

Sebagai contoh, konflik di Vietnam merupakan suatu kasus yang khusus. Pada tahap permulaan, permusuhan-permusuhan yang berlangsung di Vietnam secara tepat dapat dimasukkan ke dalam kategori konflik-konflik bersenjata non perang. Karena perjuangan yang dimulai pada tahun 1965 ke depan meningkat menjadi suatu perang lokal yang besar sehingga hampir tidak mungkin dikarakteristikan sebagai konflik non perang.<sup>29</sup> Memang sebagian pihak yang terlibat secara tegas menyebutnya sebagai perang.

Kaidah-kaidah tradisional bergantung kepada eksistensi antar negara-negara yang melaksanakan kaidah-kaidah tersebut, yaitu tentang hubungan permusuhan yang dikenal sebagai perang, dan perang dalam pengertian umum yang telah diterima yaitu suatu pertandingan antara dua negara atau lebih terutama dengan angkatan bersenjata mereka.<sup>30</sup> Tujuan akhir dari setiap kontestan atau masing-masing kelompok kontestan adalah untuk mengalahkan kontestan lain dan membebaskan syarat-syarat perdamaianya. Hal ini sesuai dengan konsepsi teoritis ternama mengenai perang. Karl Von Clausewitz (1780-1831), menurutnya perang adalah perjuangan dalam skala besar yang dimaksudkan oleh salah satu pihak untuk menundukan lawannya guna memenuhi kehendaknya.<sup>31</sup>

Pada tahun 1945, dalam konferensi San Fransisco tentang Charter Perserikatan Bangsa-Bangsa, wewenang pemaksaan perdamaian dari Dewan

---

<sup>29</sup> J.G Starke.,1992., *Pengantar Hukum Internasional 2 Edisi Kesepuluh.*, Jakarta: Sinar Grafika., halaman 699

<sup>30</sup> *Loc.cit*

<sup>31</sup> *Loc.cit*

Keamanan digantungkan, bukan pada adanya suatu tindakan yang menuju terjadinya perang oleh negara yang melanggar Covenant seperti pasal 16 Covenant Liga Bangsa-Bangsa, tetapi pada fakta tentang ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian atau agresi. Pada tahun 1949, konvensi-konvensi yang dikeluarkan oleh Konferensi Palang Merah Jenewa yang mengatur tawanan-tawanan perang, orang-orang yang sakit dan terluka di medan perang dan perlindungan penduduk sipil berlaku terhadap segala jenis konflik bersenjata sebagaimana kasus-kasus perang yang sesungguhnya.<sup>32</sup>

Perbaikan lainnya dilakukan dengan adanya perbedaan antara konflik-konflik bersenjata yaitu konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non internasional. Perbedaan-perbedaan tersebut dimuat dalam dua buah buku protokol, yaitu protokol I berkenaan dengan perlindungan atas korban-korban dari konflik-konflik bersenjata internasional dan Protokol II berkenaan dengan perlindungan korban-korban dari konflik-konflik bersenjata non internasional yang disahkan sebagai tambahan pada konvensi Palang Merah Jenewa.

Perbedaan utama antara konflik bersenjata internasional dengan konflik non internasional lainnya dapat dilihat dari status hukum pihak-pihak dalam konflik. Dalam konflik bersenjata internasional kedua pihak dalam konflik status hukumnya sama, karena kedua belah pihak adalah negara, sedang dalam konflik bersenjata non internasional, status hukum kedua pihak adalah

---

<sup>32</sup> *Ibid* .,halaman.,700

tidak sama, pihak yang satu adalah negara sedang pihak yang lain adalah bukan negara (*non state entity*).

Sebagai contoh *Internationalized Internal Armed Conflict* dapat disebutkan di sini adalah Perang Vietnam. Perang Vietnam itu diawali dengan terjadinya konflik bersenjata antara pasukan Vietnam Selatan dengan kelompok bersenjata yang dikenal dengan Vietcong. Konflik semacam ini menurut Hukum Humaniter dapat digolongkan sebagai konflik bersenjata non internasional atau "*civil war*".<sup>33</sup>

Konflik tersebut kemudian meluas, masing-masing pihak mendapat bantuan dari negara ketiga. Pemerintah Vietnam Selatan dibantu Amerika Serikat dengan sekutu-sekutunya (Thailand-Korea Selatan-Australia) sedangkan Vietcong mendapat bantuan dari Vietnam Utara (RDV). Ternyata bahwa semua pihak dalam konflik tersebut menolak disebutnya konflik tersebut sebagai *civil war*, masing-masing mengajukan argumen sendiri, argumen mana disesuaikan dengan kepentingan masing-masing.

Amerika keberatan karena dengan disebutnya *civil war* maka keberadaan pasukan Amerika di Vietnam akan dapat dianggap sebagai *intervention* Amerika di Vietnam, suatu hal yang bertentangan dengan Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB. Amerika berpendapat bahwa apa yang dilakukan Vietcong adalah suatu subversi sebagai bagian dari agresi bersenjata yang dilakukan oleh Vietnam Utara. Adanya agresi tersebut membenarkan Amerika melakukan "*collective self defence*".

---

<sup>33</sup> Haryomataram.,2012.,*Konflik Bersenjata dan Hukumnya*.,Jakarta: Universitas Trisakti., halaman 16

Demikian pula Vietnam Selatan menganggap konflik tersebut sebagai suatu “*external aggression*” dan NLF dianggap sebagai alat dari Vietnam Utara. Sementara pendirian NLF dan Vietnam tidak begitu jelas. Namun mereka cenderung menganggapnya sebagai “*war of national liberation*”. Selanjutnya dalam perang Vietnam dapat dibedakan empat macam konfrontasi, yaitu :

- 1) Pemerintah Saigon Vs NLF (*National Liberation Front*)
- 2) Amerika Serikat Vs NLF
- 3) Pemerintah Saigon Vs Vietnam Utara (*Democratic Republic Vietnam*)
- 4) Amerika Serikat Vs DRV

Apabila dinyatakan konflik apa yang terjadi di Vietnam maka ternyata jawaban para pakar berbeda-beda. Sementara pakar berpendapat bahwa yang terjadi di Vietnam adalah suatu konflik bersenjata yang bersifat internasional, dimana konvensi Genewa 1949 berlaku seutuhnya demikian pula ketentuan-ketentuan hukum humaniter yang lainnya. Pakar-pakar lain berpendapat bahwa yang terjadi adalah suatu *civil war* disertai dengan intervensi luar.

Pemerintah Saigon menyatakan siap melaksanakan ketentuan-ketentuan konvensi Genewa, dan memang konvensi tersebut selalu dipatuhi. NLF menjawab, bahwa karena tidak menghadiri konferensi Genewa, maka NLF merasa tidak terikat pada konvensi tersebut, dan selanjutnya menyatakan bahwa Konferensi tersebut berisi ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dengan gerakannya dan organisasinya namun demikian NLF akan

memperlakukan tawanan yang berada di tangannya dengan perikemanusiaan.<sup>34</sup>

DRV (*Democratic Republic of Vietnam*) membatasi jawabannya hanya dengan mengajukan proses terhadap pemboman di wilayahnya yang dilakukan Amerika Serikat, sedang Amerika Serikat telah menerapkan Konvensi Genewa, baik terhadap Pasukan Vietnam Utara maupun Vietcong. Demikian pula negara-negara lain seperti Australia, New Zealand, Korea telah menerima sifat yang mengikat dari konvensi.

Keinginan untuk merumuskan apa yang dimaksud dengan konflik bersenjata dibatalkan kemudian ada beberapa usul yang berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya konvensi dapat diterapkan. Meskipun usul itu secara resmi tidak diterima, tetapi kiranya bermanfaat untuk dapat memperkirakan dalam keadaan sebagaimana konvensi berlaku, syarat-syarat yang diusulkan itu adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pihak yang memberontak terhadap pemerintah de jure memiliki kekuatan militer yang terorganisir, di bawah komandan yang bertanggung jawab, beraksi dalam wilayah tertentu dan menjamin penghormatan konvensi ini.
- b. Bahwa pemerintah yang sah dipaksa untuk menggerakkan kekuatan militer reguler untuk menghadapi pemberontak yang terorganisir secara militer dan menguasai sebagian wilayah nasional.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, halaman 18

- c. 1). Bahwa pemerintah de jure telah mengakui pemberontak sebagai belligerent, atau,
- 2). Bahwa pemerintah telah mengklaim bagi dirinya hak sebagai belligerent
- 3). Bahwa pemerintah telah mengakui pemberontak sebagai belligerent hanya untuk keperluan Konvensi saja.
- 4)/ Bahwa perselisihan tersebut telah dimasukkan dalam agenda Dewan Keamanan atau Majelis Umum sebagai ancaman terhadap perdamaian internasional, pelanggaran terhadap perdamaian atau tindakan agresi.

### **BAB III**

#### **PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Bentuk Perlindungan terhadap benda budaya menurut Hukum Internasional**

Bangunan adalah struktur buatan manusia yang terdiri atas dinding dan atap yang didirikan secara permanen di suatu tempat. Bangunan juga biasa disebut dengan rumah dan gedung, yaitu segala sarana, prasarana atau infrastruktur dalam kebudayaan atau kehidupan manusia dalam membangun peradabannya.

Bangunan benda budaya menurut hukum internasional sesuai konvensi Den Haag 1954 adalah monumen-monumen arsitektur, seni, atau sejarah, baik yang bersifat religius maupun sekular, situs arkeologi, kelompok bangunan yang secara keseluruhan mempunyai kepentingan sejarah atau artistik. Dengan demikian berarti setiap monumen, situs arkeologi dan kelompok bangunan yang memiliki nilai sejarah baik religius maupun sekular merupakan bangunan budaya yang harus dijaga oleh semua elemen masyarakat di dunia.

Setiap Negara sangat kaya dengan benda-benda budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Perlindungan benda budaya merupakan hal utama dikalangan masyarakat internasional. Hal tersebut karena sangat banyak bangunan kebudayaan dan benda-benda peninggalan budaya yang telah dinyatakan rusak maupun hilang.

Berkembangannya teknik dan persenjataan perang, maka tidak dapat dipungkiri bahwa dampak yang ditimbulkan akibat peperangan, telah pula berpengaruh terhadap kerusakan dan kehancuran benda-benda budaya, padahal

benda-benda tersebut merupakan warisan sejarah umat manusia yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu, benda-benda budaya yang merupakan warisan bersejarah umat manusia tersebut harus mendapatkan perlindungan internasional karena benda tersebut tidak saja berharga untuk suatu bangsa; akan tetapi untuk semua umat manusia dan merupakan perwujudan nilai-nilai kebudayaan yang ada pada umat manusia itu sendiri.<sup>35</sup>

Perlindungan dapat diartikan sebagai sebuah hal atau perbuatan yang bertujuan untuk melindungi yang menyebabkan seseorang atau sesuatu ditempatkan di bawah sesuatu.

Perlindungan hukum terhadap benda-benda budaya dalam masa konflik bersenjata diatur dalam sebuah instrumen khusus hukum humaniter internasional yaitu *Convention for the Protection of Cultural Property in the event of Armed Conflict Den Haag tahun 1954* (konvensi Den Haag 1954 tentang perlindungan benda budaya pada waktu bersengketa bersenjata).<sup>36</sup>

Konvensi Den Haag Tahun 1954 adalah instrumen hukum universal pertama yang menetapkan pengaturan mengenai perlindungan terhadap benda-benda budaya, dalam hal ini adalah tempat-tempat bersejarah, dalam masa konflik bersenjata. Protokol dari konvensi ini juga menetapkan

---

<sup>35</sup> Arlina, "Lambang Baru untuk Perlindungan Benda-Benda Budaya" <https://arlina100.wordpress.com/2008/12/15/lambang-baru-untuk-perlindungan-benda-benda-budaya> diakses Kamis tanggal 14 Februari 2019, Pukul 23.00

<sup>36</sup> Eka Martina Wulansari, 2016, *Perlindungan Hukum Benda Budaya Dari Bahaya Konflik Bersenjata*, halaman, 371

pengaturan mengenai perlindungan khusus dalam situasi di mana wilayah suatu negara dikuasai atau diduduki oleh Negara lain.<sup>37</sup>

Pengertian dari benda bersejarah atau peninggalan bersejarah atau benda budaya seperti yang dimaksud dalam *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict Den Haag* tahun 1954 (Konvensi Den Haag tahun 1954 tentang Perlindungan Benda Budaya pada Waktu Konflik Bersenjata) dalam Pasal 1, terperinci dalam tiga golongan, yaitu:

1. Barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang penting sekali bagi budaya setiap bangsa, seperti monumen arsitektur, tempat-tempat peninggalan bersejarah dan lain-lain.
2. Gedung-gedung yang tujuan utamanya adalah untuk memelihara atau memamerkan barang budaya yang tak ternilai seperti museum, perpustakaan, tempat menyimpan arsip dan lain-lain.
3. Pusat-pusat yang berisikan sejumlah besar barang budaya seperti yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) di atas.

Konvensi Den Haag tahun 1954, dalam konvensinya tersebut menjelaskan bahwa benda-benda budaya merupakan atau termasuk dalam warisan kemanusiaan suatu bangsa tertentu, tapi secara bersamaan bangsa-bangsa itu membentuk suatu budaya dunia. Terdapat dalam Konvensi Den Haag tahun 1954 tentang perlindungan terhadap benda-benda budaya baik pada masa konflik bersenjata ataupun tidak, benda budaya mendapatkan

---

<sup>37</sup> *Ibid*, halaman, 379

perlindungan dan terhindar dari segala hal di luar konvensi Den Haag tahun 1954 yaitu ketentuan-ketentuan internasional yang dilarang yaitu:<sup>38</sup>

- a. Melakukan suatu tindakan, permusuhan secara langsung terhadap monumen-monumen bersejarah, hasil-hasil seni atau tempat suci yang merupakan warisan budaya atau jiwa rakyat (*the cultural of spiritual heritage of people*)
- b. Menggunakan objek-objek tersebut untuk membantu dalam hal kepentingan militer
- c. Menjadikan objek-objek tersebut sebagai objek pembalasan.

Dua dekade kemudian, di dalam protokol tambahan dari konvensi Genewa 1949 ditambahkan pengaturan berkaitan dengan perlindungan terhadap benda-benda budaya, termasuk tempat-tempat bersejarah dalam masa konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non internasional, di mana kekebalan yang dimiliki oleh benda-benda warga sipil atau obyek-obyek sipil juga diberikan kepada tempat-tempat bersejarah. Di dalam protokol-protokol ini dengan jelas mengatur bahwa pihak-pihak yang berperang dilarang untuk menjadikan tempat bersejarah sebagai sasaran militer untuk diserang dan dirusak terlebih dihancurkan, dan untuk melakukan tindakan penyanderaan terhadap tempat-tempat bersejarah.

Sementara itu penghormatan terhadap benda budaya berarti menghindari tindakan permusuhan yang ditujukan langsung terhadap benda budaya tersebut, dan melarang, mencegah dan jika perlu menghentikan segala bentuk pencurian, penjarahan, atau penyalahgunaan, dan setiap

---

<sup>38</sup> Syahmin, *Hukum Internasional Humaniter 1 Bagian Umum*, Bandung: PT. CV Armico, halaman 78

tindakan-tindakan vandalisme yang ditujukan langsung terhadap benda budaya tersebut. Hal tersebut juga berarti bahwa penggunaan tempat bersejarah untuk tujuan militer dan untuk mendukung tindakan militer adalah dilarang, seperti yang dijelaskan dalam pasal 4 Konvensi. Tindakan pembalasan yang ditujukan langsung terhadap benda budaya juga dilarang, dan tidak ada alasan pembenaran atau pengecualian untuk tindakan pembalasan, ditegaskan dalam pasal 4 paragraf 4 dan terkandung dalam pasal 53 huruf c dari protokol tambahan I tahun 1977.

Berikut adalah beberapa langkah yang harus diambil untuk menjamin bahwa benda budaya itu terlindungi dan dihormati yakni berkaitan dengan identifikasi dan inventarisasi, lambang, kartu identitas, pendaftaran di internasional *Register of Property under Special Protection*, penyebaran dan sanksi pidana, yang penjelasannya sebagai berikut:<sup>39</sup>

#### 1. Identifikasi dan Inventarisasi

Tempat-tempat bersejarah tersebut harus diidentifikasi dan didaftarkan. Identifikasi yakni suatu tindakan untuk menentukan dan mempertimbangkan apakah tempat bersejarah tersebut benar-benar memiliki nilai sejarah dan kebudayaan yang memerlukan perlindungan. Perlindungan ini didapatkan bersamaan dengan tanggung jawab dari elemen pemerintahan nasional. Inventarisasi yakni suatu tindakan mendaftarkan semua tempat-tempat bersejarah yang dilindungi dan daftar-daftar ini diserahkan pada badan-badan yang

---

<sup>39</sup>Eka Martina Wulansari *Op,Cit*, 380

mengatur mengenai perlindungan terhadap properti bersejarah.

Inventarisasi ini memuat informasi sebagai berikut, yaitu:

- a. Detail-detail umum mengenai tempat bersejarah tersebut
- b. Informasi sah mengenai registrasinya di registrasi negara
- c. Detail dari pemiliknya
- d. Tujuan penggunaan dari tempat bersejarah tersebut (publik, pendidikan, dan keagamaan)
- e. Asal usul nilai dari tempat bersejarah tersebut (arkaeologikal, historikal, dan artistik)
- f. Detail mengenai asal muasalnya (konstruksi, tahun, periode, dan style)
- g. Pengukuran-pengukuran, bahan-bahan dan teknik-teknik yang digunakan
- h. Deskripsi dari tempat bersejarah tersebut
- i. Detail-detail dari data grafis yang disimpan di dalam arsip tempat bersejarah tersebut, yaitu: dokumen-dokumen, foto-foto, model, informasi audio-visual, dan lain-lain.

Sangat disarankan untuk memiliki dokumentasi simpanan untuk menjamin bahwa apabila tempat bersejarah itu rusak atau hancur, tempat bersejarah tersebut dapat dibangun kembali. Tergantung dari tipe dari tempat bersejarah tersebut, beragam cara dapat digunakan untuk mengumpulkan referensi dokumentasinya.

## 2. Lambang pembeda<sup>40</sup>



Tempat bersejarah bisa atau harus ditandai dengan lambang. Lambang pembeda adalah sebagai berikut, menurut pasal 16 konvensi yaitu :

a. Lambang pengenalan dalam konvensi ini berupa tameng yang mengarah kebawah dengan saltir biru dan putih (sebuah tameng yang terdiri dari suatu segi empat sama sisi biru yang salah satu sudutnya merupakan ujung dari tameng, dan sebuah segitiga sama sisi biru yang berada pada bagian atas ruang sisi kiri dan kanannya terdiri dari masing-masing sebuah segitiga warna putih).

b. Lambang harus digunakan sebuah atau digunakan tiga buah dalam formasi segitiga (satu tameng di bawah), menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 17 Konvensi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1), lambang perlindungan khusus ini hanya dapat digunakan sebagai cara untuk mengidentifikasi:<sup>41</sup>

1. Benda-benda budaya yang tidak bergerak (*immovable cultural property*) yang berada dalam perlindungan khusus (*special protection*);

<sup>40</sup> Eka Martina Wulansari *Loc.Cit* halaman, 382

<sup>41</sup> Arlina, "Lambang Perlindungan Khusus Benda Budaya" <https://arlina100.wordpress.com/2008/12/17/lambang-perlindungan-khusus-benda-budaya>, diakses Kamis tanggal 14 Februari 2019 Pukul 23.15

2. Transportasi benda-benda budaya sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Pasal 12 dan 13;
3. Tempat-tempat penampungan sementara benda-benda budaya, sesuai dengan persyaratan yang ada dalam Regulasi dari Konvensi ini.

Adapun, berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2), lambang perlindungan benda budaya (dengan satu buah perisai terbalik), hanya dapat digunakan sebagai alat untuk menandai :

1. Benda-benda budaya yang bukan berada dalam perlindungan khusus;
2. Para petugas (personil) yang bertugas mengawasi benda budaya, sesuai dengan Regulasi dari Konvensi ini;
3. Para personil yang terlibat di dalam tugas untuk melindungi benda budaya;
4. Kartu-kartu identitas sebagaimana tercantum di dalam Regulasi dari Konvensi ini.



Tempat untuk meletakkan lambang tersebut diatur oleh masing-masing negara. Dalam kasus sengketa bersenjata tahun 1991 di Kroasia, lambang tersebut dilukis di sebuah papan dan diletakkan di tempat setinggi dua

meter, di ratusan monumen-monumen dan institusi-institusi yang dilindungi. Menurut Pasal 17 Konvensi, lambang pembeda tidak boleh digunakan di tempat bersejarah kecuali pada saat yang sama ada suatu otoritas yang dapat diperlihatkan sepatutnya dan ditandatangani oleh penguasa yang berwenang dari negara yang bersangkutan. Adapun makna dari warna biru dan putih dalam perisai lambang perlindungan benda budaya yaitu karena warna biru dan putih merupakan warna resmi dari organisasi PBB, warna biru mengartikan lambang perdamaian dan keamanan Internasional, dan warna putih mengartikan kejujuran antar suatu Negara dengan Negara lainnya, keterbukaan agar tidak terjadi pertumpahan darah.

### 3. Kartu Identitas<sup>42</sup>

Orang-orang yang bertanggung jawab untuk melindungi tempat bersejarah memegang kartu identitas khusus dengan lambang pembeda. Kartu ini mencantumkan marga dan nama awal, tanggal lahir, titel atau pangkat dan tugas dari orang tersebut. Di kartu tersebut juga tertera foto dari pemilik juga tanda tangan mereka atau cap jari atau keduanya. Selain itu di kartu tersebut harus tertera cap dari otoritas yang berwenang. Spesimen dari kartu yang digunakan harus diserahkan kepada negara-negara peserta konvensi yang lain sebagai informasi bagi mereka.

---

<sup>42</sup> Eka Martina Wulansari *Loc, Cit* halaman 382

#### 4. *International Register of Property under Special Protection*<sup>43</sup>

Tempat-tempat penampungan, pusat-pusat yang memuat monumen-monumen dan benda-benda tidak bergerak lainnya yang berada di bawah perlindungan khusus (special protection) harus didaftarkan di International Register of Property under Special Protection yang dikelola oleh direktur jenderal UNESCO. Untuk mendapatkan hak perlindungan khusus, pemerintah nasional harus mengirimkan deskripsi lokasi dan segala persyaratan yang menjelaskan bahwa tempat bersejarah tersebut memenuhi kriteria untuk dilindungi secara khusus.

#### 5. Penyebaran (Dissemination)<sup>44</sup>

Agar supaya pengetahuan mengenai instrumen-instrumen hukum ini dapat tersebar, adalah hal yang sangat penting bahwa teks dari konvensi Den Haag tahun 1954 ini beserta aturan pelaksanaannya untuk diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa nasional. Bahasa-bahasa resmi untuk Konvensi Den Haag tahun 1954 dan protokol I-nya adalah bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Spanyol, dan bahasa Rusia. Terjemahan resmi ke dalam bahasa lain harus dikirimkan ke direktur jenderal UNESCO sebagai komunikasi untuk negara-negara peserta konvensi yang lain, seperti yang tercatat dalam Pasal 26.

Obligasi-obligasi untuk perlindungan benda budaya yang terdapat dalam konvensi ini harus disebarluaskan sebisa mungkin. Untuk melakukan

---

<sup>43</sup> *Ibid*, halaman, 383

<sup>44</sup> *Loc.Cit*

hal tersebut aturan-aturan Internasional dan obligasi-obligasi nasional yang terdapat dari instrumen-instrumen ini harus dimasukkan kedalam aturan-aturan militer dan spirit penghargaan terhadap benda budaya dan tempat bersejarah harus ditanamkan diantara tentara-tentara dalam masa damai (Pasal 7 dan Pasal 25 konvensi) dan pembelajaran atas aturan-aturan dan obligasi-obligasi ini harus diperluas agar supaya prinsip-prinsip yang terkandung di dalam instrumen-instrumen ini diketahui oleh seluruh populasi, khususnya orang-orang yang terlibat di dalam perlindungan tempat bersejarah (Pasal 25 konvensi).

#### **B. Tanggung Jawab Negara terhadap Perlindungan benda budaya saat konflik bersenjata**

Prinsip kedaulatan negara dalam hubungan internasional sangatlah dominan. Negara berdaulat yang satu tidak tunduk pada negara berdaulat yang lain. Negara mempunyai kedaulatan penuh atas orang, barang, dan perbuatan yang ada di teritorialnya. Meskipun demikian, tidaklah berarti bahwa negara dapat menggunakan kedaulatan itu seenaknya sendiri. Hukum internasional telah mengatur bahwa di dalam kedaulatan terkait di dalamnya kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan tersebut. Karenanya, suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban untuk tindakan-tindakan atau kelalaian yang melawan hukum.<sup>45</sup>

Pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional pada dasarnya dilatarbelakangi pemikiran bahwa tidak ada satu pun negara yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain. Setiap

---

<sup>45</sup> Sefriani, 2016, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, halaman 266

pelanggaran terhadap hak negara lain menyebabkan negara tersebut wajib untuk memperbaikinya atau dengan kata lain mempertanggungjawabkannya. Hal ini sebenarnya merupakan hal yang biasa dalam sistem hukum di mana pelanggaran terhadap kewajiban yang mengikat secara hukum akan menimbulkan tanggung jawab bagi pelanggarnya.<sup>46</sup>

Ada beberapa aturan yang dikenal dalam Hukum internasional tentang pertanggungjawaban negara, yaitu *primary rules* dan *secondary rules*. *Primary rules* adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan hak dan kewajiban negara yang tertuang dalam bentuk traktat, hukum kebiasaan atau instrumen lainnya. Adapun *secondary rules* adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan bagaimana dan apa akibat hukum apabila *primary rules* itu dilanggar oleh negara. *Secondary Rules* inilah yang disebut hukum tanggung jawab negara (*the law of state responsibility*).<sup>47</sup>

Umumnya para pakar hukum internasional hanya mengemukakan karakteristik timbulnya tanggung jawab negara seperti halnya:

- 1) Adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu
- 2) Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab negara
- 3) Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian

Tanggung jawab negara hanya bisa dituntut dalam hubungan internasional ketika ada suatu negara yang dirugikan oleh negara lain akibat

---

<sup>46</sup> *Loc.Cit*

<sup>47</sup> *Ibid*, halaman 267

pelanggaran kewajiban/kelalaian yang muncul dari *treaty* hukum kebiasaan internasional, atau akibat tidak memenuhi kewajiban yang muncul dari putusan pengadilan. Pelanggaran yang dilakukan suatu negara dan merugikan negara lain, tetapi tidak melanggar kewajiban hukum internasional maka tidak menimbulkan pertanggungjawaban negara.

Konvensi Den Haag tahun 1954 tentang aturan cara berperang dijelaskan, tanggung jawab negara terhadap suatu konflik yang terjadi antara suatu negara dengan negara lain yang menimbulkan kerugian, sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya yang di antaranya yaitu:

- 1) Tanggung jawab ganti rugi, dimana Negara bertanggung jawab atas pelanggaran Hukum Humaniter Internasional yang disebabkan olehnya termasuk:
  - a. Pelanggaran yang dilakukan oleh organ-organnya termasuk angkatan bersenjata
  - b. Pelanggaran yang dilakukan oleh orang atau entitas yang memperoleh kuasa darinya untuk melaksanakan unsur-unsur kewenangan pemerintah
  - c. Pelanggaran yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang secara faktual bertindak berdasarkan instruksi-instruksinya atau yang berada di bawah pengarahan atau kendalinya
  - d. Pelanggaran yang dilakukan oleh orang atau kelompok swasta yang diakuinya dan diadopsinya sebagai perbuatannya sendiri

Negara yang bertanggung jawab atas pelanggaran Hukum Humaniter Internasional diharuskan memberikan ganti rugi penuh atas kehilangan atau luka-luka yang ditimbulkan.

- 2) Tanggung jawab Individual, dimana individu bertanggungjawab secara pidana atas kejahatan perang yang dilakukannya. Komandan dan atasan lain bertanggungjawab secara pidana atas kejahatan perang yang dilakukan karena kepatuhan terhadap perintahnya. Komandan dan atasan lainnya bertanggungjawab secara pidana atas kejahatan perang yang dilakukan oleh bawahannya-bawahannya itu kan melakukan atau sedang melakukan kejahatan perang yang bersangkutan tetapi tidak mengambil semua langkah yang perlu dan wajar sesuai dengan wewenangnya untuk mencegah pelaksanaan kejahatan perang tersebut atau, dalam hal kejahatan perang tersebut telah dilakukan, untuk menghukum orang yang bertanggungjawab. Semua kombatan berkewajiban untuk tidak mematuhi perintah yang nyata-nyata melanggar hukum. Mematuhi perintah atasan tidak membebaskan bawahan dari tanggungjawab pidana jika bawahan yang bersangkutan tahu, atau seharusnya tahu bahwa perintah tersebut melawan hukum karena tindakan yang diperintahkan itu sifatnya jelas-jelas melawan hukum.

Tanggung jawab Negara menurut Draft ILC 2001, setiap *internationally wrongful acts* negara menimbulkan tanggung jawab negara. Tindakan berbuat atau tidak berbuat dari negara dapat merupakan *internationally wrongful acts* yang mengandung dua unsur yaitu:

- a. Dapat dilimpahkan pada negara berdasarkan hukum internasional
- b. Merupakan pelanggaran kewajiban terhadap hukum internasional (*breach of an international obligation*).

Karakteristik tindakan negara yang merupakan *internationally wrongful acts* diatur oleh hukum internasional, tidak dipengaruhi oleh karakteristik hukum nasional. Artinya sekalipun hukum nasional menyatakan tindakan tersebut sah, tetapi apabila hukum internasional menyatakan sebaliknya maka yang akan berlaku adalah apa yang ditetapkan dalam hukum internasional.

Ada pelanggaran terhadap kewajiban internasional bila tindakan negara tersebut tidak sesuai dengan yang diisyaratkan terhadapnya oleh kewajiban tersebut apapun sifat dan karakternya. Kewajiban hukum internasional dapat muncul dari suatu perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional maupun putusan pengadilan.

Adapun yang merupakan unsur-unsur tindakan salah adalah adanya tindakan atau pengabaian yang dapat dilimpahkan atau atribusikan kepada negara menurut hukum internasional. Menyangkut tindakan omission yang menimbulkan tanggungjawab negara dapat dilihat dalam kasus *Chorfu Cannel* di mana pengadilan menyatakan bahwa Albania dianggap mengetahui dan seharusnya mengetahui adanya ranjau di laut teritorialnya, namun tidak memberikan peringatan kepada negara yang melintas di perairannya.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Sefriani, *Op.Cit*, halaman 270

Contoh lainnya yaitu hancurnya Kota Tua Palmyra yang diserang oleh ISIS. ISIS menguasai Palmyra pada tahun 2015 dan mempertahankan wilayah itu sampai militer Suriah yang didukung oleh Rusia mengusir mereka Maret lalu.

Kelompok militan Negara Islam (ISIS) telah menghancurkan sebagian gelanggang terbuka untuk pertunjukan atau amphitheater Romawi di Palmyra, kota kuno Suriah, demikian menurut kantor berita pemerintah Suriah.

Selain bagian penutup amfiteater abad kedua itu, ISIS menghancurkan Tetracylon, sebuah monumen Romawi kuno berbentuk persegi. Pada masa ISIS mengendalikan Palmyra, militan itu menghancurkan monumen kuno lainnya, termasuk monumen melengkung yang sudah berusia lebih dari 1.800 tahun.

Pemerintah Suriah, dalam hal ini meratifikasi Peraturan-peraturan tentang perlindungan benda-benda budaya, dalam bayangan ancaman penghancuran Palmyra, Inggris akhirnya meratifikasi kesepakatan internasional yang dirancang untuk melindungi benda-benda budaya yang terancam dalam peperangan. Bentuk tanggung jawab perlindungan lainnya yaitu dimana dibangunnya pangkalan militer di Suriah untuk melindungi arkeolog yang dilindungi oleh UNESCO. Bentuk tanggung jawab perlindungan lainnya adalah dimana ISIS diusir dari Palmyra dan dilakukan perbaikan Situs Kuno di Kota Tua Palmyra yang telah hancur oleh Badan Perlindungan benda zaman Purbakala atau Arkeologi yang ada di Suriah.

Menteri Kebudayaan Inggris John Whittingdale mengatakan, penghancuran di Irak dan Suriah oleh kelompok yang menamakan diri Negara Islam atau ISIS, menunjukkan bahwa kesepakatan itu sangat penting.

Unsur dapat dilimpahkan muncul karena dalam praktik negara sebagai suatu entitas yang abstrak tidak dapat bertindak sendiri, harus melalui individu sebagai organ negara, perwakilan negara, atau pejabat negara.

Tindakan negara yang dapat dilimpahkan adalah:

- 1) Tindakan dari semua organ negara baik legislatif, eksekutif, yudikatif atau apapun fungsinya, apapun posisinya dalam struktur organisasi negara dan apapun karakternya sebagai organ pemerintah pusat atau territorial unit dari suatu negara. Termasuk dalam organ adalah setiap orang atau kesatuan yang mempunyai status organ negara dalam hukum nasional.
- 2) Tindakan individu atau entity yang meskipun bukan organ negara atau di luar struktural formal pemerintah pusat atau daerah tetapi dikuasakan secara sah untuk melaksanakan unsur-unsur kekuasaan instansi tertentu pemerintah.<sup>49</sup>

Tindakan organ negara atau orang atau kesatuan yang dikuasakan oleh elemen pemerintah sebagaimana dikemukakan di atas dalam kapasitas resminya dipandang sebagai tindakan negara dan dapat dilimpahkan, bahkan jika mereka di luar kekuasaannya atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan instruksi yang diberikan padanya. Hal ini dikenal sebagai doktrin imputabilitas dalam hukum internasional.

Tindakan individu atau kelompok dianggap sebagai tindakan negara bila dalam melakukan tindakannya mereka mendapat instruksi, atau di bawah petunjuk atau kontrol negara. Suatu negara yang membantu negara lain

---

<sup>49</sup> *Ibid*, halaman 271

dalam *internationally wrongful acts* yang dilakukan negara lain tersebut bertanggung jawab secara internasional jika:

1. *That state does so with knowledge of the circumstances of the internationally wrongful acts*
2. *The acts would be internationally wrongful acts if committed by the state*

Suatu negara yang memberikan petunjuk atau mengontrol negara lain dalam melakukan *internationally wrongful acts* bertanggung jawab secara internasional jika:

1. *That state does so with knowledge of the circumstances of the internationally wrongful acts*
2. *The acts would be internationally wrongful acts if committed by the state*

Negara yang bertanggung jawab terhadap *the internationally wrongful acts* wajib untuk:

1. *Cease that act, if it is continuing*
2. *Offer appropriate assurances and guaranties of non repetition, if circumstances so require*

Negara bertanggung jawab untuk memberikan *full reparation* terhadap kerugian (*injury*) yang ditimbulkan oleh *the internationally wrongful acts*. Kerugian yang dimaksud meliputi material, immaterial yang disebabkan oleh *the internationally wrongful acts* negara tersebut. Tanggung jawab negara bersifat melekat pada negara. Artinya suatu negara berkewajiban

memberikan ganti rugi manakala negara itu akibat pelanggaran kewajiban hukum internasionalnya menimbulkan kerugian pada negara lain.

*Full reparation* terhadap kerugian yang disebabkan oleh *the internationally wrongful acts* dapat dalam bentuk restitusi, kompensasi, penghukuman terhadap orang-orang yang seharusnya bertanggungjawab, permintaan maaf atau pemuasan atau kombinasi dari kesemuanya. Full reparation juga dapat berarti sebagai tindakan atau proses menyediakan suatu remedy atau berarti remedy itu sendiri. Terdapat suatu kecenderungan untuk menggunakan reparation sebagai istilah umum untuk berbagai metode yang tersedia bagi suatu negara untuk membebaskan dirinya dari tanggung jawab internasional.

Dalam kaitannya dengan kompensasi yang berwujud materi dapat terdiri dari:

1. Penggantian biaya pada waktu putusan pengadilan dikeluarkan meskipun jumlah penggantian itu menjadi lebih besar dari nilai pada waktu tindakan pelanggaran kewajiban itu dilakukan
2. Kerugian tidak langsung, sepanjang kerugian itu mempunyai kaitan langsung dengan tindakan tidak sah tersebut.
3. Hilangnya keuntungan yang diharapkan sepanjang keuntungan tersebut mungkin dalam situasi atau dalam perkembangan yang normal
4. Pembayaran terhadap kerugian atas bunga yang hilang karena adanya tindakan melanggar hukum.

Pada Hukum Humaniter Internasional khususnya pada Statuta Roma 1998 juga memiliki pengaturan tentang benda budaya yang seperti sudah dijelaskan, diatur dalam pasal 8 Statuta Roma 1998. Secara khusus berdasarkan Statuta Roma tahun 1998, penghancuran benda budaya dalam konflik senjata termasuk kedalam kejahatan perang, yaitu:

1. Pasal 8 ayat 2 huruf b Statuta Roma tahun 1998 yaitu pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan dalam konflik bersenjata internasional, dimana penghancuran benda budaya dikategorikan sebagai kejahatan perang dapat kita lihat dari:

a) Pasal 8 ayat 2 huruf b angka ii bahwa kejahatan perang berarti secara sengaja melakukan serangan terhadap objek-objek sipil, yaitu objek yang bukan merupakan sasaran militer. Berdasarkan hukum humaniter internasional, kedudukan benda budaya adalah sebagai objek sipil. Penyerangan secara sengaja yang ditujukan kepada benda budaya yang merupakan objek sipil dapat membuat benda budaya tersebut rusak dan hancur. Sehingga dalam konflik bersenjata internasional, jika benda budaya dalam kedudukannya sebagai objek sipil diserang, maka hal tersebut adalah kejahatan perang.

b) Pasal 8 ayat 2 huruf b angka iv pada intinya menyebutkan bahwa secara sengaja melakukan serangan dimana telah diketahui efek serangan tersebut dapat mengakibatkan kerugian-kerugian terhadap orang sipil dan objek sipil. Walaupun serangan tidak ditujukan kepada benda budaya

sebagai objek sipil sekalipun, jika efek serangannya sebelumnya sudah diketahui akan mengakibatkan kerugian berupa kerusakan dan kehancuran pada benda budaya dan tidak memberikan efek yang besar bagi kepentingan militer maka hal tersebut adalah kejahatan perang.

c) Pasal 8 ayat 2 huruf b angka v pada intinya menyebutkan bahwa menyerang atau membom dengan sarana apapun, kota-kota, desa perumahan atau gedung yang bukan merupakan objek militer adalah merupakan kejahatan perang. Menyerang dan membom suatu daerah atau gedung yang bukan merupakan objek militer dapat menghancurkan benda budaya yang berada dalam daerah atau gedung tersebut, sehingga tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang.

d) Pasal 8 ayat 2 huruf b angka ix pada intinya menyebutkan bahwa secara sengaja melakukan serangan terhadap gedung keagamaan, pendidikan, kesenian, keilmuan atau sosial, monumen bersejarah dan rumah sakit sepanjang bukan objek militer dalam konflik bersenjata internasional adalah suatu kejahatan perang. Hal tersebut menjadi penegasan terhadap penghancuran benda budaya dalam konflik bersenjata internasional adalah merupakan kejahatan perang.

2. Pasal 8 ayat 2 huruf e Statuta Roma tahun 1998 yaitu pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan dalam konflik bersenjata non

internasional. Penghancuran benda budaya dalam konflik bersenjata non internasional dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang, yaitu berdasarkan pasal 8 ayat 2 huruf e angka iv Statuta Roma tahun 1998 yang menyebutkan bahwa secara sengaja melakukan serangan terhadap gedung keagamaan, pendidikan, kesenian, keilmuan, atau sosial, monumen bersejarah dan rumah sakit sepanjang bukan objek atau sasaran militer dalam konflik bersenjata internasional adalah suatu kejahatan perang.

### **C. Bentuk penyelesaian konflik terhadap benda budaya yang rusak akibat konflik bersenjata menurut Hukum Internasional.**

Pada masa damai, sering terjadi konflik di dalam suatu negara yang dipandang akan berdampak langsung maupun tidak langsung bagi stabilitas suatu negara. Kesalahan tindak preventif terhadap konflik yang terjadi akan berakibat fatal bagi keutuhan sebuah negara. Pengalaman penanganan konflik etnik yang melanda Uni Soviet dan Negara-Negara bagian misalnya, menyadarkan banyak negara akan arti pentingnya tindakan preventif untuk pencegahan konflik, agar tidak berdampak negatif bagi keamanan nasional mereka.

Bangunan dan benda cagar budaya rentan rusak di tengah konflik. Kondisi itu beberapa kali terjadi di negara-negara konflik. Seperti dikutip dari Delegasi Penasihat Hukum Komite Internasional Palang Merah (ICRC) Jakarta Rina Husman mengatakan “benda budaya merupakan identitas masyarakat, sehingga serangan terhadapnya sering meningkatkan eskalasi konflik. Maka untukantisipasi atas pelanggaran perlindungan benda budaya,

perlu dikuatkan dalam hukum internasional dengan dukungan hukum nasional”.

Hancurnya suatu benda budaya di suatu Negara pasti nya banyak menimbulkan dampak bagi negara tersebut. Seperti sebelumnya, benda budaya merupakan benda-benda yang merupakan hasil peninggalan suatu kebudayaan atau bisa juga disebut sebagai benda yang menjadi ciri khas dari suatu kebudayaan daerah atau negara

Dampak negatif yang terjadi akibat adanya suatu konflik bersenjata di suatu negara sangatlah banyak, diantaranya adalah hancurnya atau retaknya kesatuan suatu kelompok atau negara dengan negara lainnya, adanya perubahan kepribadian dari setiap individu yang mengalami suatu konflik bersenjata di negaranya, hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia, dan munculnya dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah.

Contoh kasus yaitu pada Negara Suriah akibat perang saudara yang berlangsung lama di Suriah dan akhirnya meluas ke negara-negara lainnya yaitu Amerika Serikat, Rusia, Turki, Iran, dan Arab Saudi, yang telah merusak bahkan menghancurkan ratusan situs benda budaya Suriah. Perang saudara di Suriah selama lebih dari tiga tahun telah menewaskan sekitar 200 ribu orang dan memaksa lebih dari sembilan juta orang mengungsi, baik di dalam maupun luar negeri. Kejadian baru PBB mendapati, banyaknya korban manusia itu diperparah oleh kehancuran benda budaya Suriah yang sangat parah dan menyedihkan.

Seperti dikutip dari Einar Bjorgo, manajer program Aplikasi Operasional Satelit Unitar, yang disebut UNOSAT, kepada VOA mengatakan, foto-foto satelit menunjukkan kerusakan luas pada mesjid-mesjid, reruntuhan tua dan situs benda budaya lainnya, termasuk situs warisan dunia UNESCO. Ia juga mengatakan, kota Aleppo yang dilanda pertempuran, yang telah dihuni sejak lebih dari 7000 tahun, kini rusak parah. Demikian pula situs-situs di daerah lain, termasuk Damaskus, Raqqa dan Palmyra. Pakar-pakar PBB telah melihat 18 daerah warisan budaya dan menganalisis 290 lokasi di dalam situs-situs tersebut untuk melihat sejauh mana dampak perang selama tiga tahun ini.

Contoh konflik lainnya adalah antara Israel dengan Palestina. Konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel merupakan salah satu konflik yang cukup panjang apabila menghitung waktu maupun upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik ini. Dalam konflik antara Palestina dan Israel telah beberapa kali melakukan perjanjian untuk menyelesaikan konflik yang terjadi diantara kedua belah pihak yang sama-sama menyatakan dirinya sebagai Negara merdeka dan berhak atas wilayah yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak. Tetapi pada kenyataannya tidak mampu menyelesaikan permasalahan antara Israel dan Palestina.

Palestina dengan pasukan intifadanya dan Israel dengan kekuatan bersenjata yang cukup kuat tetap saling menyerang dan bertahan satu sama lainnya. Banyak dampak-dampak yang diakibatkan dari konflik tersebut. Ratusan warga Palestina meninggal dunia, terutama perempuan dan anak kecil. Tak hanya itu banyak situs-situs benda budaya yang menjadi

ikon negara Palestina yang hancur akibat diserang oleh pihak Israel, salah satunya adalah penyerangan di Jalur Gaza, yang menimbulkan banyak kehancuran, seperti lebih dari sepuluh rumah sakit hancur, sekolah, masjid termasuk wilayah Masjidil Aqsa turut serta dan bahkan lembaga milik PBB serta pusat pembangkit listrik dan sistem perairan di daerah ini.

Banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari penyerangan Israel terhadap jalur Gaza di Palestina yaitu mendapatkan kecaman dari belahan dunia Internasional, dampak konflik terhadap nasib anak-anak, dampak dalam bidang ekonomi, dan juga hancurnya benda budaya di Palestina, termasuk Masjidil Al-Aqsa.

Masjidil Aqsa adalah sebuah kompleks di kota Tua Yerusalem yang mencakup kubah batu (*Dome of Rock/Qubbatu Shakhrah*) yang berkubah emas.<sup>50</sup> Beberapa kali mesjid-mesjid di Masjidil Aqsa dihancurkan lalu dibangun lagi karena peperangan, invasi, atau bencana. Pada pendudukan Israel tahun 1967, kerusakan terjadi akibat kekerasan zionis. Tahun 1982, Alan Goodman, tentara Amerika-Israel beragama Yahudi, menembaki jemaah di Al-Aqsa, menewaskan dua orang dan melukai 11 orang. Kini ancaman kehancuran Masjidil Aqsa dari tentara Israel yang kerap merusak dalam bentrokan. Israel juga melakukan ekskavasi dan penggalian di situs-situs suci, merusak pondasi mesjid.

Bahkan tidak hanya sampai disitu, Wakil organisasi Gerakan Islam di Israel, Sheikh Kamal Khatib dalam wawancara mengatakan bahwa Israel

---

<sup>50</sup> 9 Fakta soal Al-Aqsa dan Konfliknya yang perlu kamu tahu "<https://googleweblight.com/i?u=https://m.kumparan.com/@kumparannews/9-fakta-soal-al-aqsa-dan-konfliknya-yang-perlu-kamu-tahu&hl=id-ID> diakses pada hari rabu tanggal 12 September 2018 pukul 07.00 WIB

menggunakan cairan kimia yang disuntikkan ke dinding Masjid Al-Aqsa untuk membuat mesjid itu roboh sejak 22 tahun yang lalu. Cairan kimia itu bisa membuat korosi pada dinding masjid dan proses itu berlangsung dalam jangka panjang hingga membuat tembok masjid keropos dan akhirnya bisa roboh. Dengan demikian israel nantinya bisa beralasan masjid roboh karena dinding yang sudah retak atau rapuh karena dimakan usia.

Tidak sampai situ saja, Israel juga melakukan penggalian di sekitar tembok Burraq dalam rangka membangun sebuah pusat keagamaan Yahudi. Israel melakukan penggalian di sekitar tembok Burraq di Masjid Al-Aqsha, merupakan langkah yang sangat berbahaya. Tujuan Israel melakukan tersebut adalah untuk mendirikan bangunan di sekitar Masjidil Aqsa dan mempermudah akses ke terowongan bawah tanah masjid Al-Aqsa. Wilayah sekitar Burraq pada hakikatnya adalah kawasan wakaf yang dirampas oleh Israel.

Di dalam Konvensi Den Haag 1954 sudah diatur bagaimana cara berperang yang baik bagi negara-negara. Masing-masing pihak yang terlibat konflik harus menghormati benda-benda budaya. Dalam pelaksanaan operasi militer, kehati-hatian khusus harus dilakukan untuk menghindari timbulnya kerusakan terhadap bangunan-bangunan yang didedikasikan untuk tujuan keagamaan, seni, ilmu pengetahuan, pendidikan, atau amal dan terhadap monumen-monumen bersejarah, kecuali jika bangunan-bangunan tersebut merupakan sasaran militer.

Benda-benda yang mempunyai arti sangat penting sebagai pusaka budaya. Setiap bangsa tidak boleh dijadikan objek penyerangan kecuali jika

penyerangannya harus dilakukan demi kepentingan militer yang imperatif. Penggunaan benda yang mempunyai arti sangat penting sebagai pusaka budaya setiap bangsa untuk suatu tujuan yang membuatnya berisiko hancur atau rusak adalah dilarang, kecuali jika penggunaan tersebut dilakukan demi kepentingan militer imperatif.

Masing-masing pihak yang berkonflik harus melindungi benda-benda budaya. Merebut, menghancurkan atau dengan sengaja merusak lembaga-lembaga yang didedikasikan untuk tujuan keagamaan, amal, pendidikan, seni, dan ilmu pengetahuan, monumen-monumen bersejarah, kaya-karya seni, dan karya-karya ilmu pengetahuan adalah dilarang.

Setiap tindakan pencurian, penjarahan, atau perebutan dan setiap tindakan perusakan yang diarahkan kepada benda-benda yang mempunyai nilai penting sebagai pusaka budaya setiap bangsa adalah dilarang. Penguasa pendudukan harus mencegah pengeksporan gelap benda-benda budaya dari wilayah pendudukan dan harus mengembalikan kepada pihak yang berwenang terkait di wilayah pendudukan benda-benda budaya yang telah diekspor secara gelap.

Seperti contoh lainnya, konflik bersenjata yang terjadi di Negara Mali, yaitu suatu negara beribukota Bamako yang terletak di benua Afrika bagian barat. Negara terbesar kedua di Afrika Barat ini berbatasan dengan Aljazair di sebelah utara, Niger di Timur, Burkina Faso dan Pantai Gading di Selatan, Guinea di barat daya serta Mauritania di barat.

Negara Mali memiliki jumlah penduduk 12.324.029 jiwa (per Juli 2008) dan dihuni oleh bermacam suku dan etnis yang terdiri dari Mande (50%

terdiri dari Bambara, Malinke, Soninke), Peul (17%), Voltaic (12%), Songhai (6%), Tuareg dan Moor (10%) dan etnis-etnis lainnya sekitar 5%. Agama yang paling banyak dianut adalah Islam (90%), Kristen (1%), dan kepercayaan sekitar 9%.<sup>51</sup>

Pada dasarnya Mali adalah negara sekuler, namun hal tersebut malah menjadi salah satu penyebab banyak konflik di Mali yang salah satu tujuan konflik tersebut adalah menghendaki Mali berubah menjadi negara Islam. Konflik-konflik di Mali juga semakin bertambah banyak disebabkan krisis-krisis yang terjadi di Mali. Mali mengalami beberapa krisis secara bersamaan yang menyebabkan mudahnya tumbuh konflik, yaitu:

1. Krisis pemerintahan: Pembentukan negara bagi masyarakat Tuareg adalah tujuan jangka panjang dari MNLA, sejak dimulainya pemberontakan pada tahun 1962. MNLA adalah gerakan nasional pembebasan untuk daerah Aswadja di Mali. Selanjutnya Mali selalu berada dalam kondidi yang sulit untuk mempertahankan wilayahnya.
2. Krisis makanan: Mali juga dirusak oleh krisis pangan yang serius, disebabkan oleh sejumlah catatan kekeringan tahun ini (mengurangi sumber daya tenaga air dan membatasi tanaman). Untuk sebagian besar, ekonomi Mali hidup pada dukungan luar negeri, dengan ketergantungan pada sumbangan luar negeri
3. Krisis politik: pemberontakan yang menyebabkan turunnya presiden dari jabatannya pada maret 2012, presiden Amadou Tourmani Toure dilengserkan dalam kudeta terkait kegagalan penanganan krisis yang

---

<sup>51</sup> Putusan ICC terhadap Tanggung Jawab Individu Dalam Penghancuran Benda Budaya Saat Konflik Bersenjata di Mali.

dilakukan olehnya, tepat sebulan sebelum pelaksanaan pemilihan presiden

4. Krisis keamanan: Mali juga mengalami krisis keamanan, menjamurnya kelompok-kelompok ekstrimis atau organisasi teroris yang menghendaki penerapan hukum syariah dan menjadikan Mali sebagai Negara Islam membuat negara Mali tidak aman dan selalu dihantui teror yang seringkali berujung konflik.

Krisis-krisis yang dialami Mali, membuat negara tersebut sangat rawan terjadinya konflik. Puncaknya akibat dari konflik-konflik yang terjadi dan krisis-krisis di Negara Mali, terjadilah perang Mali. Perang Mali sendiri terjadi antara Pemerintah Mali dan Pihak pemberontak sehingga dapat dikategorikan sebagai konflik bersenjata non internasional.

Aturan Hukum Humaniter Internasional termuat dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa dapat langsung berlaku pada setiap sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional. Adapun aturan dalam Protokol Tambahan II/1977 baru mengikat negara apabila pihak pemberontak telah memenuhi kriteria tertentu, dengan kata lain untuk menentukan pemberlakuan aturan Protokol Tambahan II/1977, perlu dilihat bahwa yang dihadapi oleh pasukan bersenjata negara tertentu adalah pasukan pemberontak yang mempunyai unsur atau kriteria sebagai berikut:<sup>52</sup>

1. Merupakan kelompok bersenjata terorganisir
2. Berada di bawah komando yang bertanggung jawab

---

<sup>52</sup> Ambarwati dkk, "*Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*", 2009, Jakarta: PT. RajaGrafindo, halaman 60

3. Melaksanakan kendali sedemikian rupa atas sebagian dari wilayah
4. Mampu melakukan operasi militer yang berkelanjutan dan berkesatuan
5. Mampu menerapkan aturan-aturan HHI (Hukum Humaniter Internasional) yang termuat dalam Protokol Tambahan II/1977.

Perang Mali adalah konflik bersenjata yang dimulai dari 16 Januari 2012 – 20 Februari 2015 yang terjadi pada Mali bagian utara. Presiden Amadou Touré dilengserkan dalam kudeta pada 22 Maret 2012. Tentara pemberontak yang menyebut dirinya sebagai Komite Nasional untuk Pemulihan Demokrasi dan Negara (CNRDR), mengambil kontrol dan menanggukkan konstitusi dari Mali. Sebagai akibat dari ketidakstabilan setelah terjadinya kudeta, tiga kota terbesar di utara Mali, yaitu Kidal, Gao, dan Timbuktu berhasil dikuasai oleh pemberontak selama tiga hari berturut-turut. Mali utara berkeinginan untuk memisahkan diri dengan dimotori oleh MNLA (National Movement for the Liberation Of Azwad) yang bertujuan membentuk negara Azwad di wilayah luas Mali Utara. Gerakan MNLA tersebut didukung oleh Ansar Dine dan juga Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM). Gerakan tersebut berhasil merebut wilayah yang luas dan membuat pasukan Mali mundur. Namun setelah beberapa lama karena perbedaan pandangan atau visi-misi, kongsi MNLA dan Ansar Dine+ AQIM bubar dan wilayah-wilayah yang berhasil direbut sebelumnya sebagian besar diambil alih oleh Ansar Dine+AQIM.

Ansar Dine adalah kelompok pemberontak yang muncul di Mali pada Maret 2012 yang berupaya menerapkan secara ketat hukum syariah. Ansar

Dien dipimpin oleh Iyad Ag Ghaly, mantan komandan senior kelompok militer pemberontak di Mali pada tahun 1990-an. Tujuan kelompok adalah untuk diberlakukannya hukum syariah yang ketat di Mali. Setelah mengusir tiga kota besar di utara termasuk Kidal, Timbuktu dan untuk sebagian besar Gao. Ansar Dien melarang alkohol, merokok, kunjungan ke pemakaman, menonton sepak bola, dan wanita sekarang diwajibkan memakai cadar.

Ansar Dien dilaporkan bertanggung jawab atas pembakaran makam seorang Sufi suci, sebuah situs Warisan Dunia UNESCO. Pada musim panas 2012, anggota Ansar Dien mendobrak pintu-pintu mesjid Yahya Sidi, yang menurut legenda tidak akan dibuka sampai hari terakhir atau akhir zaman. Mereka mengklaim bahwa penghormatan untuk situs budaya itu adalah penghormatan berhala.

Ansar Dien adalah pemain kekuatan baru di Mali Utara, dan Amerika Serikat Khawatir. Kelompok pemberontak Islamis yang pada bulan Juni menguasai sebagian besar wilayah Sahara, telah menarik perhatian negara-negara di seluruh dunia karena menghancurkan situs Warisan Dunia UNESCO di Timbuktu. Ancaman tersebut menimbulkan perhatian dari Amerika Serikat dan keamanan global, dan juga ditambah dengan krisis kemanusiaan yang menimbulkan sekitar 420.000 pengungsi. Tandina dan saksi lain mengatakan Ansar Dien telah menghancurkan tiga makam suci lokal yaitu Sidi Mahmoud, Sidi El Mokhtar, dan Alfa Moya dan juga setidaknya tujuh makam lainnya.

Dengan dikuasainya Mali Utara oleh kelompok eksternis atau kelompok teroris yaitu Ansar Dien, kelompok tersebut menjadi punya kuasa atas daerah tersebut. Namun sangat disayangkan, kelompok yang ingin menerapkan hukum syariah di seluruh wilayah Mali tersebut malah melakukan penyerangan dan penghancuran benda budaya di wilayah yang juga merupakan situs warisan dunia yang diakui oleh UNESCO yaitu Timbuktu. Benda-benda budaya yang dihancurkan di daerah Timbuktu tersebut adalah makam-makam suci dan Mesjid Agung yang memiliki nilai sejarah dan menjadi identitas khas peradaban dari masyarakat Mali. Ansar Dien beralih bahwa benda-benda budaya tersebut adalah benda sehingga layak layak untuk diserang dan dihancurkan.

Timbuktu menjadi daerah yang memiliki sejarah yang sangat penting dalam perkembangan budaya maupun perkembangan penyebaran agama Islam di Afrika bahkan dunia. Oleh karena inilah Timbuktu menjadi situs atau daerah yang ditetapkan UNESCO sebagai situs budaya dan warisan dunia. Hal ini juga karena di Timbuktu terdapat benda-benda budaya yang menjadi ciri khas atau identitas kemajuan peradaban masyarakat Mali pada masa lalu.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa penghancuran benda budaya dalam konflik bersenjata di Mali dilatarbelakangi oleh dianggapnya benda budaya sebagai berhala oleh kelompok ekstrimis atau kelompok teroris yaitu Ansar Dien. Konflik yang terjadi pada tahun 2012 antara Pemerintah Mali dengan para pemberontak membuat Mali bagian Utara jatuh ketangan para pemberontak. Lalu para

pemberontak yaitu gerakan pembebasan dan kelompok ekstrimis karena perbedaan visi-misi membuat mereka menjadi saling serang dan terlibat konflik. Akhirnya, Mali Utara menjadi daerah kekuasaan kelompok ekstrimis atau kelompok teroris yaitu Ansar Dien. Ansar Dien dengan kekuasaannya menghancurkan benda-benda budaya di wilayah Timbuktu yang merupakan situs benda budaya dari warisan dunia karena menganggap benda budaya sebagai berhala. Benda-benda budaya di Timbuktu seperti Mesjid dan makam suci banyak yang diserang dan dihancurkan oleh Ansar Dien. Hal ini turut membuat UNESCO menetapkan Timbuktu sebagai warisan dunia.

Berdasarkan tersebut di atas, Pengadilan Nasional di Mali tidak dapat mengatasi hal tersebut sehingga pada 30 Mei 2012 Pemerintah Mali melalui kabinet Mali atau Dewan Pemerintahan Mali sepakat untuk menyerahkan yudiksi atau kewenangan kepada ICC untuk melakukan penyelidikan dan pengadilan untuk berbagai kejahatan yang dilakukan para pemberontak sejak Januari 2012 sampai sesudahnya. Hal ini termasuk juga atas kejahatan yang dilakukan setelah kesepakatan Kabinet Mali, yaitu kejahatan penghancuran benda budaya pada Juni hingga Juli 2012 di Timbuktu.

Dikarenakan konflik bersenjata yang terjadi, kesepakatan kabinet Mali dan juga pernyataan publik oleh ICC maka pemerintah Mali menyerahkan yurisdiksi atau kewenangan kepada ICC untuk melakukan penyelidikan dan pengadilan untuk berbagai kejahatan yang dilakukan para pemberontak sejak Januari 2012 sampai sesudahnya dengan melalui status situasi yang diajukan dalam surat resmi pemerintah Mali atau Referral Letter Mali No.0076/MJ-SG. Dalam surat resmi tersebut, Pemerintah Mali menyatakan bahwa karena

pengadilan nasional Mali tidak mampu melakukan penuntutan dan pengadilan terhadap pelaku kejahatan dalam konflik bersenjata di Mali yang terjadi sejak Januari 2012 maka dengan surat resmi Pemerintah Mali atau Referral Letter Mali No. 0076/MJ-SG. Pemerintah Mali mengajukan status situasi dan memberikan izin kepada ICC untuk melakukan penyelidikan atau investigasi terhadap kejahatan-kejahatan dalam konflik bersenjata di Mali yang terjadi sejak Januari 2012.

Setelah dilakukannya penyelidikan oleh Fatou Bensouda dan James Stewart sebagai Jaksa dari ICC, ICC lalu menetapkan Ahmad Al Faqi sebagai tersangka yang melakukan penghancuran benda budaya di Mali tepatnya di daerah Timbuktu dengan surat perintah penangkapan No.ICC-01/12-01/15 yang dikeluarkan pada 18 September 2015 dan dipublikasikan kepada publik pada 28 September 2015. Berdasarkan surat perintah penangkapan No.ICC-01/12-01/15, dapat diketahui bahwa:

1. Bahwa telah terjadi konflik bersenjata yaitu konflik bersenjata non internasional yang dimulai sejak Januari 2012 di Mali, mengakibatkan Timbuktu (wilayah Mali bagian utara) diduga telah terjadi kejahatan yang dilakukan oleh ekstrimis atau kelompok teroris yaitu Al-Qaeda-Maghreb Islam (AQIM) dan Ansar Dien pada sekitar 30 Juni 2012 hingga 10 Juli 2012.
2. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, alias atau yang dijuluki Abu Tourab, jenis kelamin laki-laki, lahir di Agoune, 100 kilometer barat dari Timbuktu, Mali, suku Tuareg, Anggota kelompok Ansar Dien, dengan perkiraan usia sekitar tiga puluh tahun.

3. Ahmad Al Faqi sebagai “orang yang dianggap ahli” dalam urusan agama, adalah salah satu tokoh masyarakat dan aktif terlibat dalam pendudukan kota Timbuktu yang dilakukan oleh kelompok teroris Ansar Dien. Sebagai anggota dari Ansar Dien, Ahmad Al Faqi diangkat oleh Ansar Dien sebagai “*Hesbah*” yaitu semacam kepala keamanan wilayah dan aktif berpartisipasi dalam berbagai pelaksanaan keputusan dan juga aktif secara langsung dalam menyerang benda budaya berupa bangunan suci dan monumen bersejarah.
4. Menuduhkan bahwa Ahmad Al Faqi diduga bertanggungjawab secara individu untuk melakukan baik secara individu dan atau bersama-sama dengan orang lain dan untuk memfasilitasi atau memberikan kontribusi dalam kejahatan perang di daerah Timbuktu sekitar 30 Juni 2012 sampai 10 Juli 2012, yaitu serangan secara sengaja yang diarahkan terhadap bangunan yang didedikasikan untuk agama dan/atau monumen bersejarah yaitu: 1) makam Sidi Mahmoud Ben Omar Mohamed Aquit, 2) makam Cheick Mohamed Mahmoud Al Arawani, 3) makam Sidi Mokhtar Ben Cheikh Sidi Muhammad Ben Cheikh Alkabir, 4) makam Alpha Moya, 5) makam Cheick Sidi Ahmed Ben Amar Arragadi, 6) makam Cheick Mohamed El Micky, 7) makam Cheick Abdoul Kasim Attouaty, 8) makam Ahmed Fulane, 9) makam Bahaber Babadie, 10) dan masjid Sidi Yahia. Hal tersebut dapat merupakan dikategorikan sebagai kejahatan sebagaimana diatur

dalam Statuta Roma 1998 pada Pasal 8 (2) (e) (iv) tentang kejahatan perang berupa penghancuran benda budaya dan Pasal 25 (3) (a), Pasal 25 (3) (c) dan Pasal 25 (3) (d) tentang tanggung jawab individu.

5. Semua bangunan dan monumen yang diserang berada di wilayah perlindungan UNESCO yang sebagian besar juga merupakan benda budaya yang terdaftar dalam daftar warisan dunia. Secara khusus, daerah Timbuktu adalah situs budaya yang terdaftar dalam Daftar Warisan Dunia yang terancam bahaya pada tanggal 28 Juni 2012. Karena serangan tersebut, benda-benda budaya berupa bangunan-bangunan suci dan monumen bersejarah, berdasarkan beberapa dokumen resmi dari lembaga-lembaga Internasional (termasuk UNESCO), media pers atau surat kabar setempat, artikel dan laporan-laporan lainnya, mengalami kerusakan serius dari dalam beberapa kasus telah benar-benar hancur.

Perkembangan berikutnya setelah surat penangkapan dikeluarkan adalah berdasarkan pernyataan ICC atau pers release ICC tertanggal 26 September 2015, pada 26 September 2015 Ahmad Al Mahdi Al Faqi (alias Abu Tourab) telah menyerahkan diri kepada Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) melalui otoritas Niger dan tiba di Pusat Mahkamah Pengadilan Internasional (ICC) di Belanda.

Sidang lalu digelar dari 22 sampai 24 Agustus 2016, Tuan Al-Mahdi membuat pengakuan bersalah pada hari pertama sidang. Pada hari pertama

sidang, didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Mohamed Aouini, Tuan Ahmad Al Faqi Al Mahdi menegaskan bahwa ia:

1. Mengetahui dan memahami bahwa sifat dari tuduhan terhadap dirinya dan konsekuensi dari pengakuan bersalah
2. Telah membuat pengakuan bersalah secara sukarela, setelah berkonsultasi dengan penasihat hukumnya
3. Diberikan hak untuk
  - a. Mengaku tidak bersalah dan membutuhkan penuntutan untuk membuktikan tuduhan tanpa keraguan di pengadilan penuh
  - b. Tidak mengaku bersalah dan untuk tetap diam
  - c. Meningkatkan pertahanan dan alasan untuk tidak dikenakan tanggung jawab pidana atau tanggung jawab individu, dan untuk menyajikan bukti yang dapat diterima di pengadilan penuh
  - d. Banding keyakinan atau kalimat, asalkan kalimat tidak lebih dari kisaran hukum yang direkomendasikan.
4. Menerima tanggung jawab pidana individual

ICC lalu melakukan pembacaan putusan terhadap Ahmad Al Faqi pada 27 September 2016 dalam Trial Chamber VIII yang terdiri dari Hakim Raul C Pangalangan sebagai hakim ketua, Hakim Antonie Kesia Mbe Mindua sebagai Hakim Anggota dan Hakim Bertram Schmitt sebagai Hakim Anggota yang dalam putusannya menetapkan Ahmad Al Faqi Al Mahdi bersalah dan bertanggung jawab secara individu terhadap

penghancuran benda budaya dalam konflik bersenjata di Mali sehingga dihukum 9 tahun penjara.

Dalam putusan ICC disebutkan bahwa Pengadilan ICC mengadili Al Mahdi dengan mempertimbangkan tuduhan dari Jaksa ICC yaitu sesuai dengan pasal 25 ayat (3) huruf (c) (membantu, bersekongkol, atau mempermudah) atau pasal 25 ayat (3) huruf (d) (kontribusi dengan cara lain) bertanggung jawab secara individu terhadap kejahatan perang yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut mengenai mengarahkan serangan secara sengaja terhadap bangunan-bangunan berikut yaitu:

1. Makam Sidi Mahamoud Ben Omar Mohamed Aquit
2. Makam Sheikh Mohamed Mahmoud Al Arawani
3. Makam Sheikh Sidi Mokhtar Ben Sidi Muhammad Ben Sheikh Alkabir
4. Makam Alpha Moya
5. Makam Sheikh Sidi Ahmed Ben Amar Arragidi
6. Makam Sheikh Muhammad El Mikki
7. Makam Sheikh Abdoul Kassim Attouaty
8. Makam Ahmed Fulane
9. Makam Bahaber Babadle
10. Masjid Sidi Yahia (pintu)

Tuduhan tersebut menyangkut kejahatan yang diduga dilakukan di Timbuktu antara sekitar tanggal 30 bulan Juni 2012 sampai 11 Juli 2012. Dalam putusan ICC tersebut, Ahmad Al Faqi Al Mahdi disebutkan

merupakan anggota dari Ansar Dien dan diangkat oleh Ansar Dien menjadi “*Hesbah*” semacam kepala keamanan wilayah.

Majelis hakim dalam Trial Chamber VIII menerima pertimbangan-pertimbangan tersebut dan secara bulat menetapkan Ahmad Al Faqi Al Mahdi bersalah dan bertanggung jawab secara individu terhadap penghancuran benda budaya dalam konflik bersenjata di Mali yang dikategorikan sebagai kejahatan perang berupa serangan secara sengaja yang diarahkan pada monumen bersejarah dan bangunan yang didedikasikan untuk agama, termasuk sembilan makam dan satu Masjid Timbuktu, Mali, pada bulan Juni dan Juli 2012. Atas hal tersebut, maka pada tanggal 27 September 2016, Majelis Hakim dalam putusannya memberikan hukuman sembilan tahun penjara kepada Ahmad Al Faqi Al Mahdi.

Berdasarkan tersebut bahwa putusan ICC terhadap tanggung jawab individu dalam penghancuran benda budaya saat terjadinya konflik bersenjata di Mali adalah dengan dibebankannya tanggung jawab individu dan dihukumnya Ahmad Al Faqi Al Mahdi selama sembilan tahun penjara atas perbuatannya mengarahkan serangan secara sengaja terhadap benda-benda budaya yang diakui berupa 9 makam dan 1 masjid di Timbuktu yang berakibat pada kehancuran dan kerusakan parah benda-benda budaya tersebut. Dihukumnya Ahmad Al Faqi Al Mahdi dapat dijadikan momentum bagi ICC untuk mengadili dan mengenakan tanggung jawab individu terhadap pelaku-pelaku lainnya yang melakukan penghancuran benda budaya dalam konflik bersenjata. Hal ini karena kasus Ahmad Al Faqi Al Mahdi merupakan kasus penghancuran benda budaya pertama kali disidangkan di

hadapan Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC). Selain itu kasus tersebut juga memberikan perkembangan yang cukup besar bagi khazanah Hukum Internasional.

Dari contoh kasus di atas jika dikaitkan dengan putusan yang dikeluarkan oleh ICC terhadap Ahmad Al Faqi Al Mahdi yang terbukti bersalah dan bertanggung jawab secara individu terhadap penghancuran benda budaya dalam konflik bersenjata di Mali, yang hanya mendapatkan hukuman penjara selama 9 tahun kurungan penjara dinilai masih kurang tepat. Seharusnya untuk memberikan efek jera, selain memberikan hukuman penjara selama 9 tahun juga harus diberikan hukuman tambahan yang dimana hukuman tambahan itu adalah pemberian sanksi denda terhadap Al Faqi Al Mahdi dan beserta anggotanya yang lain, dimana harus memperbaiki situs-situs yang telah dirusak dan membebaskan seluruh biaya kepada mereka.

Konvensi Zenewa Tahun 1949 dalam Protokol Tambahan I menjelaskan dalam Pasal 85 ayat (4) huruf (d) tentang Penindakan terhadap pelanggaran konvensi dan protokol yaitu ” menjadikan sebagai sasaran serangan monumen-monumen bersejarah, karya-karya seni, atau tempat-tempat beribadah yang jelas diakui, yang merupakan warisan kebudayaan atau spiritual dari penduduk dan yang bagi benda-benda tersebut telah diberikan perlindungan istimewa oleh peraturan khusus, misalnya di dalam penetapan suatu organisasi internasional yang berwenang, serta serangan tersebut menyebabkan kehancuran yang luas, dan karya-karya seni dan tempat-tempat beribadah itu tidak terletak dikawasan dekat sasaran-sasaran penduduk.

Statuta Roma Tahun 1998 tidak menjelaskan secara rinci tentang hukuman yang diberikan kepada seorang atau Negara pelanggar Konvensi yang berlaku, namun di dalam Statuta Roma dijelaskan dalam Pasal 25 ayat (1) tentang Tanggung Jawab Pidana Perorangan, dimana diterangkan bahwa “Mahkamah mempunyai Yurisdiksi atas orang (*natural persons*), ini juga yang mungkin menjadikan dasar Mahkamah untuk menjatuhkan hukuman 9 tahun penjara terhadap Al Faqi Al Mahdi sesuai dengan yurisdiksi dan kewenangan yang ada.

Konvensi Den Haag Tahun 1954 pada pasal 28 juga menjelaskan bahwa “pihak-pihak Peserta Agung berusaha untuk melakukan dalam kerangka kerja yurisdiksi kriminal mereka, semua langkah-langkah yang diperlukan untuk menuntut dan mengenakan sanksi pidana atau sanksi disiplin terhadap setiap orang apapun kewarganegaraannya yang melakukan atau menyuruh melakukan suatu pelanggaran terhadap Konvensi ini.”

Contoh kasus di atas juga menerangkan bahwa Negara Mali tidak sanggup dan menyerahkan permasalahan kepada pihak ICC untuk diselesaikan, dalam Statuta Roma tahun 1998 dijelaskan kewenangan ICC untuk menyelesaikan perkara suatu Negara dengan atas dasar yang tertera dalam Pasal 14 ayat (1) tentang Penyerahan suatu Situasi (kasus) oleh Negara Pihak, yaitu:

1. Suatu Negara Pihak dapat menyerahkan kepada Penuntut Umum suatu situasi (kasus) dimana satu atau lebih kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah tampak telah dilakukan sambil meminta Penuntut Umum untuk menyelidiki situasi (kasus) itu dengan tujuan

untuk menetapkan apakah seseorang tertentu atau lebih harus dituduh telah melakukan kejahatan tersebut.

Pasal tersebut menjelaskan tentang penyerahan suatu kasus yang terjadi di suatu Negara kepada ICC untuk dilakukan penyelidikan terhadap seseorang yang dianggap melakukan suatu kejahatan di Negara mereka, dalam kasus ini pihak pemberontak yang diketuai oleh Al Faqi Al Mahdi merupakan *belligerent*, yaitu dimana pemberontak yang diakui oleh Negara tersebut dan melakukan peperangan internal dengan pihak pemerintah yang berkuasa yang sah.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum terhadap benda-benda budaya dalam masa konflik bersenjata diatur dalam sebuah instrumen khusus hukum humaniter internasional yaitu Convention for the Protection of Cultural Property in the event of Armed Conflict Den Haag tahun 1954 (konvensi Den Haag 1954 tentang perlindungan benda budaya pada waktu bersengketa bersenjata). Dalam hukum nasional perlindungan dan pengelolaan benda budaya di Indonesia dilandasi oleh peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar Budaya (UU Cagar budaya), Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 1995 tentang pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya di museum dan peraturan menteri kebudayaan dan pariwisata nomor 45 tahun 2009 tentang pedoman permuseuman.
2. Dalam konvensi Den Haag tahun 1954 tentang aturan cara berperang dijelaskan, tanggung jawab negara terhadap suatu konflik yang terjadi antara suatu negara dengan negara lain yang menimbulkan kerugian yaitu:
  - 1) Tanggung jawab ganti rugi  
Negara bertanggung jawab atas pelanggaran Hukum Humaniter Internasional yang disebabkan olehnya termasuk:

- a. Pelanggaran yang dilakukan oleh organ-organnya termasuk angkatan bersenjata
- b. Pelanggaran yang dilakukan oleh orang atau entitas yang memperoleh kuasa darinya untuk melaksanakan unsur-unsur kewenangan pemerintah
- c. Pelanggaran yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang secara faktual bertindak berdasarkan instruksi-instruksinya atau yang berada di bawah pengarahannya atau kendalinya
- d. Pelanggaran yang dilakukan oleh orang atau kelompok swasta yang diakuinya dan diadopsinya sebagai perbuatannya sendiri

Negara yang bertanggung jawab atas pelanggaran Hukum Humaniter Internasional diharuskan memberikan ganti rugi penuh atas kehilangan atau luka-luka yang ditimbulkan.

## 2) Tanggung jawab Individual

Individu bertanggungjawab secara pidana atas kejahatan perang yang dilakukannya. Komandan dan atasan lain bertanggungjawab secara pidana atas kejahatan perang yang dilakukan karena kepatuhan terhadap perintahnya. Komandan dan atasan lainnya bertanggungjawab secara pidana atas kejahatan perang yang dilakukan oleh bawahannya-bawahannya itu kan melakukan atau sedang melakukan kejahatan perang yang bersangkutan tetapi tidak mengambil semua langkah yang perlu dan wajar sesuai dengan wewenangnya untuk mencegah pelaksanaan kejahatan perang tersebut atau, dalam hal kejahatan perang tersebut telah dilakukan, untuk menghukum orang

yang bertanggungjawab. Semua kombatan berkewajiban untuk tidak mematuhi perintah yang nyata-nyata melanggar hukum. Mematuhi perintah atasan tidak membebaskan bawahan dari tanggungjawab pidana jika bawahan yang bersangkutan tahu, atau seharusnya tahu bahwa perintah tersebut melawan hukum karena tindakan yang diperintahkan itu sifatnya jelas-jelas melawan hukum.

3. Bentuk penyelesaian kasus yang terjadi adapun dapat dilihat kasus yang terjadi antara Negara Mali dengan pemberontak Ansar Dien, dimana Ansar Dien merupakan pemberontak yang menentang Pemerintahan Mali dengan segala aturan-aturan yang dibuat oleh Negara Mali. Ansar Dien melakukan penyerangan senjata dan menghancurkan situs-situs benda budaya di Negara Mali adapun 9 buah makam dan 1 buah mesjid yang dilindungi oleh UNESCO. Pemerintah Mali mencoba menyelesaikan kasus ini dengan yurisdiksi Negara mereka tetapi mereka tidak bisa menyelesaikan dan akhirnya menyerahkan kepada ICC dengan segala ketentuan yang berlaku dalam Statuta Roma Tahun 1998, dikelurkanlah putusan dimana Al Faqi Al Mahdi selaku penanggung jawab dan otak dibalik penyerangan dijatuhi hukuman 9 tahun penjara oleh Mahkamah ICC, itu tidak sebanding dengan semua benda budaya yang telah dihancurkan.

## **B. Saran**

- a) Penghancuran benda budaya yang disebabkan oleh konflik bersenjata merupakan permasalahan yang serius terutama bagi Negara yang benda

budayanya dihancurkan. Pemerintah tiap-tiap Negara, terutama negara yang selalu terjadi konflik bersenjata, seharusnya lebih cekatan dan lebih tegas lagi dalam upaya mengadili atau menjatuhkan hukuman atau tanggung jawab bagi Negara yang menghancurkan benda budayanya, membuat undang-undang baru atau aturan-aturan yang lebih khusus untuk mengatur tanggung jawab dan perlindungan mengenai benda budaya terutama benda budaya di Negara-negara konflik.

- b) PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), ada baiknya apabila melakukan perubahan isi atau penambahan isi dari Konvensi Den Haag Tahun 1954 tentang Perlindungan Benda Budaya di Konflik Bersenjata, dengan membuat aturan yang memang benar-benar lebih kuat dan memberikan sanksi yang berat bagi Negara yang menghancurkan benda budaya.
- c) Negara-negara yang mengalami konflik bersenjata, ada baiknya untuk melakukan suatu perundingan dibantu oleh pihak PBB dalam hal ini penuntutan keadilan bagi Negara-negara mereka yang belum menerima pertanggungjawaban dari Negara yang menghancurkan benda budayanya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A Buku

- Ambarwati dkk, 2009“*Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*”, Jakarta: PT. RajaGrafindo,
- Andrey Sujatmoko, 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Arie Siswanto, 2005”*Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*” ,Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia
- Arie Susanto,2013 “*Hukum Pidana Internasional*”, Yogyakarta: CV. Andi OFFSET,
- Haryomataram, 2005 “*Pengantar Hukum Humaniter*”,Jakarta:PT. Rajagrafindo
- 2012,*Konflik Bersenjata dan Hukumnya*, Jakarta: Universitas Trisakti
- Huala Adolf,1991,*Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada
- J.G. Starke, 1992, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*, Jakarta: Sinar Grafika
- 1992, *Pengantar Hukum Internasional 2 Edisi Kesepuluh*, Jakarta: Sinar Grafika
- J.L. Brierly,1996, *Hukum Bangsa-Bangsa suatu Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: PT.Bhratara
- Ida Hanifah,dkk,2014, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Oentoeng Wahjoe,2011,*Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Erlangga
- Sefriani,2014,*Peran Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- 2016, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Jakarta: PT. RajaGrafindo
- Yustina Trihona Nalasti Dewi, 2013, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

## **B Perundang-undangan**

Konvensi Den Haag tahun 1954

Konvensi Jenewa

Statuta Roma tahun 1998

Putusan ICC terhadap Tanggung Jawab Individu Dalam Penghancuran

Benda Budaya Saat Konflik Bersenjata di Mali

## **C Jurnal**

Iqbal Fauzan “*Cagar Budaya yang Telah Menjadi Warisan Dunia (World Heritage) yang Dipersengketakan oleh Negara-Negara Menurut Hukum Internasional*” Studi Kasus: Angkor Wat

Eka Martina Wulansari “*Perlindungan Hukum Benda Budaya dari Bahaya Konflik Bersenjata*”

Universitas Sumatera Utara ”*Tanggung Jawab Individu menurut Statuta Roma 1998*”

Putusan ICC terhadap Tanggung Jawab Individu Dalam Penghancuran Benda Budaya Saat Konflik Bersenjata di Mali

## **D Website**

9 Fakta soal Al-Aqsa dan Konfliknya yang perlu kamu tahu  
<https://googleweblight.com/i?u=https://m.kumparan.com/@kumparannews/9-fakta-soal-al-aqsa-dan-konfliknya-yang-perlu-kamu-tahu&hl=id-ID>

Arlina, “Lambang Baru untuk Perlindungan Benda-Benda Budaya”  
<https://arlina100.wordpress.com/2008/12/15/lambang-baru-untuk-perlindungan-benda-benda-budaya>

Arlina, “Lambang Perlindungan Khusus Benda Budaya”  
<https://arlina100.wordpress.com/2008/12/17/lambang-perlindungan-khusus-benda-budaya>,



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Lengkap : SITI ALFIA RIZKA LAILI DAULAY  
NPM : 1406200256  
Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL  
Judul Skripsi : TANGGUNGJAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN  
BENDA-BENDA BUDAYA SELAMA KONFLIK BERSENJATA  
MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Pembimbing I : HARISMAN, S.H., M.H  
Pembimbing II : IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
12-9-2018	Cara penulisan yg sesuai dgn buku panduan		[Signature]
20-9-2018	Tambahan hukum internasional		[Signature]
25-9-2018	Tinjauan pustakanya dilengkap dgn tt		[Signature]
3-10-2018	Kesimpulan dan daftar pustaka dipelajari		[Signature]
8-10-2018	lanjut ke pembab I		[Signature]
12-10-2018	perbaiki skripsi yg bgn		[Signature]
10-2018	perbaiki skripsi skripsi		[Signature]
12-2-2019	perbaiki skripsi skripsi		[Signature]
18-2-2019	perbaiki skripsi skripsi		[Signature]
21-2-2019	perbaiki skripsi di akhir dalam yg orejo lina		[Signature]

Diketahui Dekan

Ida Hanifah, S.H., M.H

Pembimbing I

Harisman, S.H., M.H

Pembimbing II

Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H



*Unggul, Cerdas & Terpercaya*

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI**  
**DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

Nomor: *1169* /KEP/II.3-AU/UMSU-06/F/2018

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Internasional, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : SITI ALFIA RIZKA LAILI DAULAY  
NPM : 1406200256  
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Internasional  
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)  
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN KERUSAKAN BENDA BUDAYA SELAMA KONFLIK BERSENJATA ANTARA NEGARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL  
Pembimbing I : HARISMAN, SH., MH  
Pembimbing II : IBRAHIM NAINGGOLAN, SH., MH

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Tanggal Seminar: 26 JULI 2018
3. Waktu bimbingan rata-rata 9 (sembilan) kali pertemuan dengan dosen pembimbing.
4. Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini berlaku sampai tanggal: 26 JANUARI 2019.

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 28 Zulqaidah. 1439 H  
10 Agustus. 2018 M



IDA HANIFAH, SH., MH

Tembusan :

1. Kepala Bagian
2. Pertinggal